



P U T U S A N

No. 1122 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **GUNTUR, S.PI BIN SAHADI** ;
Tempat lahir : Ujung Gersik ;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 15 Agustus 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan AMD Rt.09 Rw.004 Desa Membalong, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung dan Jalan Stadion Barat Rt.23 Rw.009 No.04 Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Membalong ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2013 sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2014 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 07 Maret 2014 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak 03 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 04 Maret 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 03 Mei 2014 ;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 1645/2014/S.641.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 4 Juli 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Juni 2014 ;

Hal. 1 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 1646/2014/S.641.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 4 Juli 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Juli 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa:

KESATU :

Primair :

Bahwa Terdakwa GUNTUR, S.Pi Bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong yang diangkat/disahkan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 141/081/KEP/II/2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang Pemberhentian Penjabat Sementara Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Membalong Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung Periode 2008-2014, pada kurun waktu dari bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Mei 2013, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di Desa Membalong Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan tindak pidana korupsi (berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.09.1.20.03.16.0700.5.2 tanggal 2 Januari 2012, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini Sekretariat Daerah telah menganggarkan dana biaya sertifikasi tanah massal bagi masyarakat kurang mampu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diperuntukkan bagi pensertifikatan sebanyak 1.000 (seribu) persil/bidang tanah, dengan harga satuan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) persil/bidang tanah;
- Bahwa selain biaya pensertifikatan sebanyak 1.000 (seribu) persil/bidang tanah tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga telah menganggarkan biaya materai 6000 untuk pengurusan surat dokumen

Hal. 2 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) lembar dan biaya fotocopy dokumen sertifikasi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1.000 (seribu) persil/bidang tanah, sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.09.1.20.03.16.0700.5.2 tanggal 2 Januari 2012 tersebut di atas;

- Kemudian, pada tanggal 22 Februari 2012, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan suratnya No.: 166/19-300/II/2012 telah mengalokasikan persertipikatan massal 1.000 (seribu) bidang tersebut di 6 (enam) kabupaten dengan perincian sebagai berikut :
 1. Kabupaten Bangka : 75 Bidang ;
 2. Kabupaten Bangka Tengah : 100 Bidang ;
 3. Kabupaten Bangka Barat : 250 Bidang ;
 4. Kabupaten Bangka Selatan : 75 Bidang ;
 5. Kabupaten Belitung : 300 Bidang ;
 6. Kabupaten Belitung Timur : 200 Bidang ;
- Bahwa berdasarkan lampiran surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Nomor : 374/5.19.02/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012, adapun nama-nama peserta pensertipikatan massal tanah bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
1.	SIDIN	006	003	Ujung Gersik
2.	JAMAINA	006	003	Ujung Gersik
3.	JAFARI	006	003	Ujung Gersik
4.	RUDI ARNOLD	006	003	Ujung Gersik
5.	JAHMIN	006	003	Ujung Gersik
6.	ASNAH	006	003	Ujung Gersik
7.	SARINA	006	003	Ujung Gersik
8.	SEMIUN	006	003	Ujung Gersik
9.	JENIMA	006	003	Ujung Gersik

Hal. 3 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
10.	JALUDIN	006	003	Ujung Gersik
11.	JAKIA	006	003	Ujung Gersik
12.	SEMA	006	003	Ujung Gersik
13.	REKIMAN	006	003	Ujung Gersik
14.	ALIAS	006	003	Ujung Gersik
15.	BASTIAR	006	003	Ujung Gersik
16.	BASRUN	006	003	Ujung Gersik
17.	JASMAN	006	003	Ujung Gersik
18.	JARUDIN	006	003	Ujung Gersik
19.	USMAN	006	003	Ujung Gersik
20.	SIRIM	006	003	Ujung Gersik
21.	SURMAN	006	003	Ujung Gersik
22.	DARMIATI	006	003	Ujung Gersik
23.	RESDIAN	006	003	Ujung Gersik
24.	SAMRIN	006	003	Ujung Gersik
25.	DERAMAN SARITO	006	003	Ujung Gersik
26.	PIADI	006	003	Ujung Gersik
27.	MIJA	006	003	Ujung Gersik
28.	ASMADI	006	003	Ujung Gersik
29.	SISKA	006	003	Ujung Gersik
30.	HERAWATI	006	003	Ujung Gersik
31.	HAIDANI	006	003	Ujung Gersik
32.	HENDRA	006	003	Ujung Gersik
33.	KURYADI	006	003	Ujung Gersik
34.	NAHUDIN	006	003	Ujung Gersik
35.	YUDI ISKANDAR	006	003	Ujung Gersik

Hal. 4 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
36.	KOMANG SULASTRI	006	003	Ujung Gersik
37.	ASRI	005	003	Ujung Gersik
38.	ZAMRANI	005	003	Ujung Gersik
39.	IKI OZARI	005	003	Ujung Gersik
40.	MALUDIN	005	003	Ujung Gersik
41.	HAIDANI	005	003	Ujung Gersik
42.	JEMIAT	005	003	Ujung Gersik
43.	JEMAHAT	005	003	Ujung Gersik
44.	NURHAYATI	005	003	Ujung Gersik
45.	RUMI DIYANTI	005	003	Ujung Gersik
46.	MAS'IDAH	005	003	Ujung Gersik
47.	RAHMAN	005	003	Ujung Gersik
48.	SAFI'I	005	003	Ujung Gersik
49.	RESIDIN	005	003	Ujung Gersik
50.	EVI SUSANTI	005	003	Ujung Gersik
51.	ARPINDI	005	003	Ujung Gersik
52.	SARKAWI	005	003	Ujung Gersik
53.	KIM LIAN	005	003	Ujung Gersik
54.	RATNA	005	003	Ujung Gersik
55.	ZOHRODIN	005	003	Ujung Gersik
56.	ZAINA	005	003	Ujung Gersik
57.	FIRMAN	005	003	Ujung Gersik
58.	JAKLI	005	003	Ujung Gersik
59.	HAJERI	005	003	Ujung Gersik
60.	GUNTUR	005	003	Ujung Gersik
61.	DEWI PUSPITA	005	003	Ujung Gersik

Hal. 5 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
	NENGTIAS			
62.	ORARIE	005	003	Ujung Gersik
63.	HENDRA	005	003	Ujung Gersik
64.	SUBADI	005	003	Ujung Gersik
65.	ALWI	005	003	Ujung Gersik
66.	REZA FEBRIYANTO	007	003	Ujung Gersik
67.	MAHALI	007	003	Ujung Gersik
68.	SUKARMAN	007	003	Ujung Gersik
69.	SUHIRMAN	007	003	Ujung Gersik
70.	HERMAN SUSANTO	007	003	Ujung Gersik
71.	RAHIMA	007	003	Ujung Gersik
72.	SARMAN	001	001	Membalong
73.	SAMIUN	001	001	Membalong
74.	AISYAH	001	001	Membalong
75.	MARIO KRISTI	001	001	Membalong
76.	BASLI	001	001	Membalong
77.	SORAYA	001	001	Membalong
78.	ZAILIN	001	001	Membalong
79.	AZUNAH	001	001	Membalong
80.	YULYANTI ARSIDA	001	001	Membalong
81.	HERIANSYAH	001	001	Membalong
82.	SARMIN	001	001	Membalong
83.	AISA	001	001	Membalong
84.	RUSTAM	001	001	Membalong
85.	BAKIR	001	001	Membalong
86.	ANDI GUNAWAN	001	001	Membalong

Hal. 6 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
87.	NURSANAH	001	001	Membalong
88.	SOPIAN	001	001	Membalong
89.	WIWIN	001	001	Membalong
90.	EKA AGUSTINA	001	001	Membalong
91.	SUPARNO	002	002	Membalong
92.	JUBAIDAH	002	002	Membalong
93.	ZULHAMEFENDI	002	002	Membalong
94.	DJUHANA	002	002	Membalong
95.	DEWI INDRAWATI	002	002	Membalong
96.	HAMDANI	002	002	Membalong
97.	HERMAN	002	002	Membalong
98.	AHIM	002	002	Membalong
99.	TULUS	002	002	Membalong
100.	MERISA	002	002	Membalong
101.	YASIN	002	002	Membalong
102.	AGUS PRIADI	002	002	Membalong
103.	SAMSUL	002	002	Membalong
104.	SAHIDI BS	002	002	Membalong
105.	SUDAR	002	002	Membalong
106.	ROBY NARDIANSYAH	002	002	Membalong
107.	SANDRA WIJAYA	002	002	Membalong
108.	SURYADI	002	002	Membalong
109.	HARUM HAMIN	002	002	Membalong
110.	HATIMAH	002	002	Membalong
111.	DENNI HERMANSYAH	002	002	Membalong
112.	MUHAMAD	002	002	Membalong

Hal. 7 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
113.	TIN YULIANTI	002	002	Membalong
114.	AHAN	002	002	Membalong
115.	RIANDI	002	002	Membalong
116.	ISYAK	002	002	Membalong
117.	SUPRIYADI	002	002	Membalong
118.	SUHERIK	002	002	Membalong
119.	SAMSIR	002	002	Membalong
120.	SAHADIRC	002	002	Membalong
121.	YUDHA KURNIASARI	002	002	Membalong
122.	MUKTI IRPANDI	002	002	Membalong
123.	MUSTARI	002	002	Membalong
124.	ARYANA	002	002	Membalong
125.	SUPARDIJANI	002	002	Membalong
126.	HAIRUDIN	002	002	Membalong
127.	HAMSINA	002	002	Membalong
128.	AMSURI	003	001	Membalong
129.	JAUYAH	003	001	Membalong
130.	SYAFI'I	003	001	Membalong
131.	M.YUNUS	003	001	Membalong
132.	ASRARUDIN	003	001	Membalong
133.	JUMBADI	003	001	Membalong
134.	TAIDAWATI	003	001	Membalong
135.	CHAIRUL AM	004	002	Membalong
136.	SUDIARTI	003	001	Membalong
137.	SERI MIDARI	003	001	Membalong
138.	AMAT	003	001	Membalong

Hal. 8 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
139.	MURNIA	003	001	Membalong
140.	FRENGKI WENO	003	001	Membalong
141.	ILHAM	004	002	Membalong
142.	BAHERAMSYAH	001	001	Membalong
143.	HARUN JAYA	002	002	Membalong
144.	HERYANTO SAPUTRA	004	002	Membalong
145.	BUDIYANTO	004	002	Membalong
146.	HENDRO	004	002	Membalong
147.	AZEMAN	004	002	Membalong
148.	ASMANAH HERAWATI	004	002	Membalong
149.	JAMILA	004	002	Membalong
150.	SELI	004	002	Membalong
151.	DEDI SETIADI	004	002	Membalong
152.	HAIDIR	004	002	Membalong
153.	ARYA	004	002	Membalong
154.	TONI	004	002	Membalong
155.	ASRUL	004	002	Membalong
156.	MERYADI	004	002	Membalong
157.	SUSANTO	004	002	Membalong
158.	ZULPANDI	004	002	Membalong
159.	ERNA YUSMANIZAR	004	002	Membalong
160.	SEGIRI	004	002	Membalong
161.	REBAIN	004	002	Membalong
162.	MARDIAN APRIZAL	004	002	Membalong
163.	HAIRANI	004	002	Membalong
164.	NURDIANSYAH	004	002	Membalong

Hal. 9 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
165.	MASIDI	004	002	Membalong
166.	RUSDI	004	002	Membalong
167.	YUNARDI	004	002	Membalong
168.	JALI	013	006	Air Buntar
169.	KUSMAWATI	013	006	Air Buntar
170.	JASMAN	013	006	Air Buntar
171.	AHMAD	013	006	Air Buntar
172.	SYAHRIAL	013	006	Air Buntar
173.	SAIPUDIN	013	006	Air Buntar
174.	SAMSURI	013	006	Air Buntar
175.	BASMI	013	006	Air Buntar
176.	SADARI	013	006	Air Buntar
177.	HAMZAH	013	006	Air Buntar
178.	BAHANI	013	006	Air Buntar
179.	ZARKAWI	013	006	Air Buntar
180.	JONI	013	006	Air Buntar
181.	AZRUL	013	006	Air Buntar
182.	SARPIN	013	006	Air Buntar
183.	M. SADI	013	006	Air Buntar
184.	ALPIAN	013	006	Air Buntar
185.	JAINA	013	006	Air Buntar
186.	ROSMI	013	006	Air Buntar
187.	TAMRIE	013	006	Air Buntar
188.	ARPAN	013	006	Air Buntar
189.	RAMAN	013	006	Air Buntar
190.	MINNGU	013	006	Air Buntar

Hal. 10 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
191.	SARPIN	013	006	Air Buntar
192.	DARNO	013	006	Air Buntar
193.	RUDI	013	006	Air Buntar
194.	SUMARJO	013	006	Air Buntar
195.	NAHARUDIN	013	006	Air Buntar
196.	DARYANTO	013	006	Air Buntar
197.	ERDI	013	006	Air Buntar
198.	NARTI NENGSI	013	006	Air Buntar
199.	GURHANI	013	006	Air Buntar
200.	NASRA	013	006	Air Buntar
201.	BASIDI	013	006	Air Buntar
202.	MAHARONI	013	006	Air Buntar
203.	HARBI	011	005	Air Buntar
204.	MASRI	011	005	Air Buntar
205.	MARJONO	011	005	Air Buntar
206.	SAMSUDIN	011	005	Air Buntar
207.	KAMSAH	011	005	Air Buntar
208.	NARISIM	011	005	Air Buntar
209.	JENARIS	011	005	Air Buntar
210.	JASMIN	011	005	Air Buntar
211.	RIYANSYAH	011	005	Air Buntar
212.	PAJLI	011	005	Air Buntar
213.	TRISNO	011	005	Air Buntar
214.	SARJANA	011	005	Air Buntar
215.	MARJONO	011	005	Air Buntar
216.	REBAN	011	005	Air Buntar

Hal. 11 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
217.	ASRI	011	005	Air Buntar
218.	USNI	011	005	Air Buntar
219.	MARDIAN	011	005	Air Buntar
220.	IBRAHIM	011	005	Air Buntar
221.	HARSONI	011	005	Air Buntar
222.	SERIAH	011	005	Air Buntar
223.	SUHINDI	011	005	Air Buntar
224.	AMSIR	011	005	Air Buntar
225.	AJERI	011	005	Air Buntar
226.	YALID	011	005	Air Buntar
227.	TONI ALI	011	005	Air Buntar
228.	BASIA	011	005	Air Buntar
229.	RAHMAWATI	011	005	Air Buntar
230.	ZAINI	011	005	Air Buntar
231.	BASTIAR	011	005	Air Buntar
232.	SAPANDI	012	006	Air Buntar
233.	LAISIM	012	006	Air Buntar
234.	ALPIYANTO	012	006	Air Buntar
235.	KAMARUDIN J	012	006	Air Buntar
236.	MARZUKI	012	006	Air Buntar
237.	SANI	012	006	Air Buntar
238.	SANDI	012	006	Air Buntar
239.	KAMARUDIN	012	006	Air Buntar
240.	SAIFUL	012	006	Air Buntar
241.	MUSA	012	006	Air Buntar
242.	HAMIDIN	012	006	Air Buntar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
243.	JURIANTO	012	006	Air Buntar
244.	RUDI HARYANI	012	006	Air Buntar
245.	ALI HAMSA	012	006	Air Buntar
246.	ZARNO WISATA	012	006	Air Buntar
247.	ZAKARIA	012	006	Air Buntar
248.	ARKAN	012	006	Air Buntar
249.	WARDI	012	006	Air Buntar
250.	SUNDARI	012	006	Air Buntar
251.	FIRDAUS	012	006	Air Buntar
252.	KEMIS	012	006	Air Buntar
253.	SARIDIN	012	006	Air Buntar
254.	SYAFEI	012	006	Air Buntar
255.	ASIDI	012	006	Air Buntar
256.	MISDIAR	012	006	Air Buntar
257.	HAJIR	012	006	Air Buntar
258.	SAHRUN D	012	006	Air Buntar
259.	DUNA	012	006	Air Buntar
260.	MARSADI	012	006	Air Buntar
261.	AZAN	012	006	Air Buntar
262.	JEMAN	012	006	Air Buntar
263.	YUNIARTI	012	006	Air Buntar
264.	IMAN	010	005	Air Buntar
265.	HARTONO	010	005	Air Buntar
266.	KADIR	010	005	Air Buntar
267.	FILLY	010	005	Air Buntar
268.	HUSRIH	010	005	Air Buntar

Hal. 13 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
269.	JULIANTO	010	005	Air Buntar
270.	JENALI	010	005	Air Buntar
271.	BARIDIN	010	005	Air Buntar
272.	JURIAN	010	005	Air Buntar
273.	REBIMAN	010	005	Air Buntar
274.	SUNARIO	010	005	Air Buntar
275.	SUMARNA	010	005	Air Buntar
276.	MARDI	010	005	Air Buntar
277.	ARDI	010	005	Air Buntar
278.	SALAM	010	005	Air Buntar
279.	SA'AMAN	010	005	Air Buntar
280.	BASIMAN	010	005	Air Buntar
281.	MASIM	010	005	Air Buntar
282.	MAJIDIN	010	005	Air Buntar
283.	SUDIANTO	010	005	Air Buntar
284.	YURI	010	005	Air Buntar
285.	SADRI	010	005	Air Buntar
286.	SUHANA	010	005	Air Buntar
287.	HAYUDIN	010	005	Air Buntar
288.	KARMAN	010	005	Air Buntar
289.	INDI ISMANTO	010	005	Air Buntar
290.	SYAMSUDIN	010	005	Air Buntar
291.	SUPARDI	010	005	Air Buntar
292.	SAHARIN	010	005	Air Buntar
293.	ERMAN	010	005	Air Buntar
294.	ROSMADI	010	005	Air Buntar

Hal. 14 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
295.	MASIDI	010	005	Air Buntar
296.	JUPIANTO	010	005	Air Buntar
297.	JUHARI	010	005	Air Buntar
298.	SALIHA	010	005	Air Buntar
299.	PARINA	010	005	Air Buntar
300.	NAWADI	010	005	Air Buntar

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Persertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 di Desa Membalong Terdakwa GUNTUR, S.Pi Bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong menetapkan pembentukan tim pelaksana lapangan yang terdiri dari :

1. Perangkat Desa 2 (dua) orang;
2. Kepala Dusun Membalong, Kepala Dusun Air Buntar, dan Kepala Dusun Ujung Gersik;
3. Ketua RT di Dusun Membalong, Ketua RT di Dusun Air Buntar dan Ketua RT di Dusun Ujung Gersik;

serta menetapkan biaya administrasi pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dalam Keputusan Kepala Desa Membalong Nomor: 590/09/KPTS.KD.MBL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Rincian Biaya Administrasi Pembuatan SKT Untuk Penerbitan Sertifikat PRODA Tahun 2012, yang dalam lampirannya mencantumkan Rincian Biaya Pengeluaran Untuk Administrasi Pembuatan Sertifikat PRODA Tahun 2012 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per orang, yaitu :

- | | | | | |
|------------------------------------|----------------|---|---|----------------------------------|
| 1. Masuk ke Kas Desa sesuai Perdes | | | | Rp150.000,00 /org |
| 2. Untuk Uang Kesra Kecamatan | | | | Rp150.000,00 /org |
| 3. Biaya Pembelian Materai | 5 buah /org | 5 | x | Rp6.000,00 =
Rp30.000,00 /org |
| 4. Biaya Fotocopy | 6 rangkap /org | 6 | x | 4 x Rp250,- =
Rp6.000,00 /org |
| Untuk BPN | 3 rangkap | | | |
| Untuk Camat | 1 rangkap | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Desa	1 rangkap	
Untuk KPP Pratama	1 rangkap	
KTP	6 rangkap /org	6 x Rp250,- = Rp1.500,-
SPPT PBB	6 rangkap /org	6 x Rp250,- = Rp1.500,-
5. Uang		
Transpor Tim Pelaksana Lapangan	4 orang	4 x Rp25.000,00 = Rp100.000,00
Konsumsi Tim Pelaksana Lapangan	4 orang	4 x Rp25.000,00 = Rp100.000,00
Saku Tim Pelaksana Lapangan	4 orang	4 x Rp25.000,00 = Rp100.000,00
6. Biaya lain-lain tak terduga		Rp1.000,00 /org

- Bahwa tim pelaksana lapangan yang telah dibentuk oleh Terdakwa GUNTUR, S.Pi Bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong secara bertahap menarik uang dari para peserta yang bidang tanahnya belum memiliki alas hak berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dari desa masing-masing sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah kurang lebih Rp132.850.000,00 (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari 211 (dua ratus sebelas) orang peserta yang telah melakukan pelunasan dan 29 (dua puluh sembilan) orang peserta yang masih mencicil biaya administrasi ;
- Setelah Terdakwa GUNTUR, S.Pi Bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong melalui Tim Pelaksana Lapangan yang dibentuknya menerima uang administrasi pembuatan sertifikat dari masing-masing peserta, ternyata Terdakwa GUNTUR, S.Pi Bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong tidak menyetorkan biaya administrasi pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bidang tanah dikalikan 211 (dua ratus sebelas) peserta yang melakukan pelunasan sehingga keseluruhannya berjumlah kurang lebih Rp31.650.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke kas desa, padahal sesuai Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pungutan Administrasi Pembuatan Surat Keterangan serta Keputusan Kepala Desa Membalong Nomor: 590/09/KPTS.KD.MBL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Rincian Biaya Administrasi Pembuatan SKT Untuk Penerbitan Sertifikat PRODA Tahun 2012 menetapkan jika Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari biaya administrasi

Hal. 16 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan SKT masuk ke kas desa atau wajib untuk disetorkan ke kas desa sebagai penerimaan desa ;

- Bahwa uang yang sudah ditarik dari masing-masing peserta sejumlah kurang lebih Rp132.850.000,00 (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang di dalamnya terdapat uang yang seharusnya disetorkan ke Kas Desa sebagai penerimaan Desa dengan jumlah kurang lebih Rp31.650.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) disimpan oleh saksi HERIANSYAH selaku tim pelaksana lapangan yang dibentuk oleh Terdakwa dalam bentuk tunai maupun disimpan di rekening Bank SUMSELBABEL Cabang Tanjung Pandan atas nama HERIANSYAH dengan nomor rekening 1902021411830002 dan atas inisiatif Terdakwa uang tersebut diantaranya dipergunakan untuk :

- Pemberian kepada saksi WARSITO mantan Camat Membalong sebesar Rp22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) sebagai Uang Kesra Kecamatan ;
- Pembelian Gula Merah dan Air Madu untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung sebesar Rp1.640.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Biaya Rapat konsumsi di Kantor Camat sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Biaya Rapat Balai Dusun Ujung Gersik Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Biaya Rapat Balai Dusun Air Buntar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Biaya Rapat/Pembagian Sertifikat sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa GUNTUR, S.Pi Bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong tersebut, maka Negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah Desa mengalami kerugian sebesar Rp31.650.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa GUNTUR, S.Pi Bin SAHADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Hal. 17 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa GUNTUR, S.Pi Bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong yang diangkat/disahkan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 141/081/KEP/II/2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang Pemberhentian Penjabat Sementara Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Membalong Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung Periode 2008-2014, pada kurun waktu dari bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Mei 2013, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di Desa Membalong Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan tindak pidana korupsi (berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.09.1.20.03.16.0700.5.2 tanggal 2 Januari 2012, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini Sekretariat Daerah telah menganggarkan dana biaya sertifikasi tanah massal bagi masyarakat kurang mampu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diperuntukkan bagi pensertifikatan sebanyak 1.000 (seribu) persil/bidang tanah, dengan harga satuan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) persil/bidang tanah;
- Bahwa selain biaya pensertifikatan sebanyak 1.000 (seribu) persil/bidang tanah tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga telah menganggarkan biaya materai 6000 untuk pengurusan surat dokumen sebanyak 2 (dua) lembar dan biaya fotocopy dokumen sertifikasi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1.000 (seribu) persil/bidang tanah, sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.09.1.20.03.16.0700.5.2 tanggal 2 Januari 2012 tersebut di atas;

Hal. 18 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian, pada tanggal 22 Februari 2012, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan suratnya No.: 166/19-300/II/2012 telah mengalokasikan persertipikatan massal 1.000 (seribu) bidang tersebut di 6 (enam) kabupaten dengan perincian sebagai berikut :
 1. Kabupaten Bangka : 75 Bidang;
 2. Kabupaten Bangka Tengah : 100 Bidang;
 3. Kabupaten Bangka Barat : 250 Bidang;
 4. Kabupaten Bangka Selatan : 75 Bidang;
 5. Kabupaten Belitung : 300 Bidang;
 6. Kabupaten Belitung Timur : 200 Bidang;
- Bahwa berdasarkan Lampiran surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Nomor : 374/5.19.02/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012, adapun nama-nama peserta pensertifikatan massal tanah bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
1.	SIDIN	006	003	Ujung Gersik
2.	JAMAINA	006	003	Ujung Gersik
3.	JAFARI	006	003	Ujung Gersik
4.	RUDI ARNOLD	006	003	Ujung Gersik
5.	JAHMIN	006	003	Ujung Gersik
6.	ASNAH	006	003	Ujung Gersik
7.	SARINA	006	003	Ujung Gersik
8.	SEMIUN	006	003	Ujung Gersik
9.	JENIMA	006	003	Ujung Gersik
10.	JALUDIN	006	003	Ujung Gersik
11.	JAKIA	006	003	Ujung Gersik
12.	SEMIA	006	003	Ujung Gersik
13.	REKIMAN	006	003	Ujung Gersik
14.	ALIAS	006	003	Ujung Gersik

Hal. 19 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
15.	BASTIAR	006	003	Ujung Gersik
16.	BASRUN	006	003	Ujung Gersik
17.	JASMAN	006	003	Ujung Gersik
18.	JARUDIN	006	003	Ujung Gersik
19.	USMAN	006	003	Ujung Gersik
20.	SIRIM	006	003	Ujung Gersik
21.	SURMAN	006	003	Ujung Gersik
22.	DARMIATI	006	003	Ujung Gersik
23.	RESDIAN	006	003	Ujung Gersik
24.	SAMRIN	006	003	Ujung Gersik
25.	DERAMAN SARITO	006	003	Ujung Gersik
26.	PIADI	006	003	Ujung Gersik
27.	MIJA	006	003	Ujung Gersik
28.	ASMADI	006	003	Ujung Gersik
29.	SISKA	006	003	Ujung Gersik
30.	HERAWATI	006	003	Ujung Gersik
31.	HAIDANI	006	003	Ujung Gersik
32.	HENDRA	006	003	Ujung Gersik
33.	KURYADI	006	003	Ujung Gersik
34.	NAHUDIN	006	003	Ujung Gersik
35.	YUDI ISKANDAR	006	003	Ujung Gersik
36.	KOMANG SULASTRI	006	003	Ujung Gersik
37.	ASRI	005	003	Ujung Gersik
38.	ZAMRANI	005	003	Ujung Gersik
39.	IKI OZARI	005	003	Ujung Gersik
40.	MALUDIN	005	003	Ujung Gersik

Hal. 20 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
41.	HAIDANI	005	003	Ujung Gersik
42.	JEMIAT	005	003	Ujung Gersik
43.	JEMAHAT	005	003	Ujung Gersik
44.	NURHAYATI	005	003	Ujung Gersik
45.	RUMI DIYANTI	005	003	Ujung Gersik
46.	MAS'IDAH	005	003	Ujung Gersik
47.	RAHMAN	005	003	Ujung Gersik
48.	SAFI'I	005	003	Ujung Gersik
49.	RESIDIN	005	003	Ujung Gersik
50.	EVI SUSANTI	005	003	Ujung Gersik
51.	ARPINDI	005	003	Ujung Gersik
52.	SARKAWI	005	003	Ujung Gersik
53.	KIM LIAN	005	003	Ujung Gersik
54.	RATNA	005	003	Ujung Gersik
55.	ZOHRODIN	005	003	Ujung Gersik
56.	ZAINA	005	003	Ujung Gersik
57.	FIRMAN	005	003	Ujung Gersik
58.	JAKLI	005	003	Ujung Gersik
59.	HAJERI	005	003	Ujung Gersik
60.	GUNTUR	005	003	Ujung Gersik
61.	DEWI PUSPITA NENGTIAS	005	003	Ujung Gersik
62.	ORARIE	005	003	Ujung Gersik
63.	HENDRA	005	003	Ujung Gersik
64.	SUBADI	005	003	Ujung Gersik
65.	ALWI	005	003	Ujung Gersik

Hal. 21 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
66.	REZA FEBRIYANTO	007	003	Ujung Gersik
67.	MAHALI	007	003	Ujung Gersik
68.	SUKARMAN	007	003	Ujung Gersik
69.	SUHIRMAN	007	003	Ujung Gersik
70.	HERMAN SUSANTO	007	003	Ujung Gersik
71.	RAHIMA	007	003	Ujung Gersik
72.	SARMAN	001	001	Membalong
73.	SAMIUN	001	001	Membalong
74.	AISYAH	001	001	Membalong
75.	MARIO KRISTI	001	001	Membalong
76.	BASLI	001	001	Membalong
77.	SORAYA	001	001	Membalong
78.	ZAILIN	001	001	Membalong
79.	AZUNAH	001	001	Membalong
80.	YULYANTI ARSIDA	001	001	Membalong
81.	HERIANSYAH	001	001	Membalong
82.	SARMIN	001	001	Membalong
83.	AISA	001	001	Membalong
84.	RUSTAM	001	001	Membalong
85.	BAKIR	001	001	Membalong
86.	ANDI GUNAWAN	001	001	Membalong
87.	NURSANAH	001	001	Membalong
88.	SOPIAN	001	001	Membalong
89.	WIWIN	001	001	Membalong
90.	EKA AGUSTINA	001	001	Membalong
91.	SUPARNO	002	002	Membalong

Hal. 22 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
92.	JUBAIDAH	002	002	Membalong
93.	ZULHAMEFENDI	002	002	Membalong
94.	DJUHANAH	002	002	Membalong
95.	DEWI INDRAWATI	002	002	Membalong
96.	HAMDANI	002	002	Membalong
97.	HERMAN	002	002	Membalong
98.	AHIM	002	002	Membalong
99.	TULUS	002	002	Membalong
100.	MERISA	002	002	Membalong
101.	YASIN	002	002	Membalong
102.	AGUS PRIADI	002	002	Membalong
103.	SAMSUL	002	002	Membalong
104.	SAHIDI BS	002	002	Membalong
105.	SUDAR	002	002	Membalong
106.	ROBY NARDIANSYAH	002	002	Membalong
107.	SANDRA WIJAYA	002	002	Membalong
108.	SURYADI	002	002	Membalong
109.	HARUM HAMIN	002	002	Membalong
110.	HATIMAH	002	002	Membalong
111.	DENNI HERMANSYAH	002	002	Membalong
112.	MUHAMAD	002	002	Membalong
113.	TIN YULIANTI	002	002	Membalong
114.	AHAN	002	002	Membalong
115.	RIANDI	002	002	Membalong
116.	ISYAK	002	002	Membalong
117.	SUPRIYADI	002	002	Membalong

Hal. 23 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
118.	SUHERIK	002	002	Membalong
119.	SAMSIR	002	002	Membalong
120.	SAHADIR C	002	002	Membalong
121.	YUDHA KURNIASARI	002	002	Membalong
122.	MUKTI IRPANDI	002	002	Membalong
123.	MUSTARI	002	002	Membalong
124.	ARYANA	002	002	Membalong
125.	SUPARDI JANI	002	002	Membalong
126.	HAIRUDIN	002	002	Membalong
127.	HAMSINA	002	002	Membalong
128.	AMSURI	003	001	Membalong
129.	JAUYAH	003	001	Membalong
130.	SYAFI'I	003	001	Membalong
131.	M.YUNUS	003	001	Membalong
132.	ASRARUDIN	003	001	Membalong
133.	JUMBADI	003	001	Membalong
134.	TAIDAWATI	003	001	Membalong
135.	CHAIRUL AM	004	002	Membalong
136.	SUDIARTI	003	001	Membalong
137.	SERI MIDARI	003	001	Membalong
138.	AMAT	003	001	Membalong
139.	MURNIA	003	001	Membalong
140.	FRENGKI WENO	003	001	Membalong
141.	ILHAM	004	002	Membalong
142.	BAHERAMSYAH	001	001	Membalong
143.	HARUN JAYA	002	002	Membalong

Hal. 24 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
144.	HERYANTO SAPUTRA	004	002	Membalong
145.	BUDIYANTO	004	002	Membalong
146.	HENDRO	004	002	Membalong
147.	AZEMAN	004	002	Membalong
148.	ASMANAH HERAWATI	004	002	Membalong
149.	JAMILA	004	002	Membalong
150.	SELI	004	002	Membalong
151.	DEDI SETIADI	004	002	Membalong
152.	HAIDIR	004	002	Membalong
153.	ARYA	004	002	Membalong
154.	TONI	004	002	Membalong
155.	ASRUL	004	002	Membalong
156.	MERYADI	004	002	Membalong
157.	SUSANTO	004	002	Membalong
158.	ZULPANDI	004	002	Membalong
159.	ERNA YUSMANIZAR	004	002	Membalong
160.	SEGIRI	004	002	Membalong
161.	REBAIN	004	002	Membalong
162.	MARDIAN APRIZAL	004	002	Membalong
163.	HAIRANI	004	002	Membalong
164.	NURDIANSYAH	004	002	Membalong
165.	MASIDI	004	002	Membalong
166.	RUSDI	004	002	Membalong
167.	YUNARDI	004	002	Membalong
168.	JALI	013	006	Air Buntar
169.	KUSMAWATI	013	006	Air Buntar

Hal. 25 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
170.	JASMAN	013	006	Air Buntar
171.	AHMAD	013	006	Air Buntar
172.	SYAHRIAL	013	006	Air Buntar
173.	SAIPUDIN	013	006	Air Buntar
174.	SAMSURI	013	006	Air Buntar
175.	BASMI	013	006	Air Buntar
176.	SADARI	013	006	Air Buntar
177.	HAMZAH	013	006	Air Buntar
178.	BAHANI	013	006	Air Buntar
179.	ZARKAWI	013	006	Air Buntar
180.	JONI	013	006	Air Buntar
181.	AZRUL	013	006	Air Buntar
182.	SARPIN	013	006	Air Buntar
183.	M. SADI	013	006	Air Buntar
184.	ALPIAN	013	006	Air Buntar
185.	JAINA	013	006	Air Buntar
186.	ROSMI	013	006	Air Buntar
187.	TAMRIE	013	006	Air Buntar
188.	ARPAN	013	006	Air Buntar
189.	RAMAN	013	006	Air Buntar
190.	MINNGU	013	006	Air Buntar
191.	SARPIN	013	006	Air Buntar
192.	DARNO	013	006	Air Buntar
193.	RUDI	013	006	Air Buntar
194.	SUMARJO	013	006	Air Buntar
195.	NAHARUDIN	013	006	Air Buntar

Hal. 26 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
196.	DARYANTO	013	006	Air Buntar
197.	ERDI	013	006	Air Buntar
198.	NARTI NENGSI	013	006	Air Buntar
199.	GURHANI	013	006	Air Buntar
200.	NASRA	013	006	Air Buntar
201.	BASIDI	013	006	Air Buntar
202.	MAHARONI	013	006	Air Buntar
203.	HARBI	011	005	Air Buntar
204.	MASRI	011	005	Air Buntar
205.	MARJONO	011	005	Air Buntar
206.	SAMSUDIN	011	005	Air Buntar
207.	KAMSAH	011	005	Air Buntar
208.	NARISIM	011	005	Air Buntar
209.	JENARIS	011	005	Air Buntar
210.	JASMIN	011	005	Air Buntar
211.	RIYANSYAH	011	005	Air Buntar
212.	PAJLI	011	005	Air Buntar
213.	TRISNO	011	005	Air Buntar
214.	SARJANA	011	005	Air Buntar
215.	MARJONO	011	005	Air Buntar
216.	REBAN	011	005	Air Buntar
217.	ASRI	011	005	Air Buntar
218.	USNI	011	005	Air Buntar
219.	MARDIAN	011	005	Air Buntar
220.	IBRAHIM	011	005	Air Buntar
221.	HARSONI	011	005	Air Buntar

Hal. 27 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
222.	SERIAH	011	005	Air Buntar
223.	SUHINDI	011	005	Air Buntar
224.	AMSIR	011	005	Air Buntar
225.	AJERI	011	005	Air Buntar
226.	YALID	011	005	Air Buntar
227.	TONI ALI	011	005	Air Buntar
228.	BASIA	011	005	Air Buntar
229.	RAHMAWATI	011	005	Air Buntar
230.	ZAINI	011	005	Air Buntar
231.	BASTIAR	011	005	Air Buntar
232.	SAPANDI	012	006	Air Buntar
233.	LAISIM	012	006	Air Buntar
234.	ALPIYANTO	012	006	Air Buntar
235.	KAMARUDIN J	012	006	Air Buntar
236.	MARZUKI	012	006	Air Buntar
237.	SANI	012	006	Air Buntar
238.	SANDI	012	006	Air Buntar
239.	KAMARUDIN	012	006	Air Buntar
240.	SAIFUL	012	006	Air Buntar
241.	MUSA	012	006	Air Buntar
242.	HAMIDIN	012	006	Air Buntar
243.	JURIANTO	012	006	Air Buntar
244.	RUDI HARYANI	012	006	Air Buntar
245.	ALI HAMSA	012	006	Air Buntar
246.	ZARNO WISATA	012	006	Air Buntar
247.	ZAKARIA	012	006	Air Buntar

Hal. 28 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
248.	ARKAN	012	006	Air Buntar
249.	WARDI	012	006	Air Buntar
250.	SUNDARI	012	006	Air Buntar
251.	FIRDAUS	012	006	Air Buntar
252.	KEMIS	012	006	Air Buntar
253.	SARIDIN	012	006	Air Buntar
254.	SYAFEI	012	006	Air Buntar
255.	ASIDI	012	006	Air Buntar
256.	MISDIAR	012	006	Air Buntar
257.	HAJIR	012	006	Air Buntar
258.	SAHRUN D	012	006	Air Buntar
259.	DUNA	012	006	Air Buntar
260.	MARSADI	012	006	Air Buntar
261.	AZAN	012	006	Air Buntar
262.	JEMAN	012	006	Air Buntar
263.	YUNIARTI	012	006	Air Buntar
264.	IMAN	010	005	Air Buntar
265.	HARTONO	010	005	Air Buntar
266.	KADIR	010	005	Air Buntar
267.	FILLY	010	005	Air Buntar
268.	HUSRIH	010	005	Air Buntar
269.	JULIANTO	010	005	Air Buntar
270.	JENALI	010	005	Air Buntar
271.	BARIDIN	010	005	Air Buntar
272.	JURIAN	010	005	Air Buntar
273.	REBIMAN	010	005	Air Buntar

Hal. 29 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
274.	SUNARIO	010	005	Air Buntar
275.	SUMARNA	010	005	Air Buntar
276.	MARDI	010	005	Air Buntar
277.	ARDI	010	005	Air Buntar
278.	SALAM	010	005	Air Buntar
279.	SA'AMAN	010	005	Air Buntar
280.	BASIMAN	010	005	Air Buntar
281.	MASIM	010	005	Air Buntar
282.	MAJIDIN	010	005	Air Buntar
283.	SUDIANTO	010	005	Air Buntar
284.	YURI	010	005	Air Buntar
285.	SADRI	010	005	Air Buntar
286.	SUHANA	010	005	Air Buntar
287.	HAYUDIN	010	005	Air Buntar
288.	KARMAN	010	005	Air Buntar
289.	INDI ISMANTO	010	005	Air Buntar
290.	SYAMSUDIN	010	005	Air Buntar
291.	SUPARDI	010	005	Air Buntar
292.	SAHARIN	010	005	Air Buntar
293.	ERMAN	010	005	Air Buntar
294.	ROSMADI	010	005	Air Buntar
295.	MASIDI	010	005	Air Buntar
296.	JUPIANTO	010	005	Air Buntar
297.	JUHARI	010	005	Air Buntar
298.	SALIHA	010	005	Air Buntar
299.	PARINA	010	005	Air Buntar

Hal. 30 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
300.	NAWADI	010	005	Air Buntar

- Bahwa Terdakwa GUNTUR, S.Pi Bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong menurut Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan ;
- Selanjutnya menurut Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, Terdakwa GUNTUR, S.Pi Bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. membina perekonomian desa;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa Terdakwa GUNTUR, S.Pi Bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, menurut Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Hal. 31 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- Bahwa selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, menurut Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, Terdakwa GUNTUR, S.Pi Bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat ;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Persertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 di Desa Membalong Terdakwa GUNTUR, S.Pi Bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong menetapkan pembentukan tim pelaksana lapangan yang terdiri dari :
1. Perangkat Desa 2 (dua) orang;
 2. Kepala Dusun Membalong, Kepala Dusun Air Buntar, dan Kepala Dusun Ujung Gersik;
 3. Ketua RT di Dusun Membalong, Ketua RT di Dusun Air Buntar dan Ketua RT di Dusun Ujung Gersik;

Hal. 32 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta menetapkan biaya administrasi pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dalam Keputusan Kepala Desa Membalong Nomor: 590/09/KPTS.KD.MBL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Rincian Biaya Administrasi Pembuatan SKT Untuk Penerbitan Sertifikat PRODA Tahun 2012, yang dalam lampirannya mencantumkan Rincian Biaya Pengeluaran Untuk Administrasi Pembuatan Sertifikat PRODA Tahun 2012 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per orang, yaitu :

1. Masuk ke Kas Desa sesuai Perdes		Rp150.000,00 /org	
2. Untuk Uang Kesra Kecamatan		Rp150.000,00 /org	
3. Biaya Pembelian Materai	5 buah /org	5 x Rp6.000,00	=
		Rp30.000,00 /org	
4. Biaya Fotocopy	6 rangkap /org	6 x 4 x Rp250,-	=
		Rp6.000,00 /org	
Untuk BPN	3 rangkap		
Untuk Camat	1 rangkap		
Untuk Desa	1 rangkap		
Untuk KPP Pratama	1 rangkap		
KTP	6 rangkap /org	6 x Rp250,-	= Rp1.500,-
SPPT PBB	6 rangkap /org	6 x Rp250,-	= Rp1.500,-
5. Uang			
Transpor Tim Pelaksana Lapangan	4 orang	4 x Rp25.000,00	=
		Rp100.000,00	
Konsumsi Tim Pelaksana Lapangan	4 orang	4 x Rp25.000,00	=
		Rp100.000,00	
Saku Tim Pelaksana Lapangan	4 orang	4 x Rp25.000,00	=
		Rp100.000,00	
6. Biaya lain-lain tak terduga		Rp1.000,00 /org	

- Bahwa tim pelaksana lapangan yang telah dibentuk oleh Terdakwa GUNTUR, S.Pi Bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong secara bertahap menarik uang dari para peserta yang bidang tanahnya belum memiliki alas hak berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dari desa masing-masing sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah kurang lebih Rp132.850.000,00 (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari 211 (dua ratus sebelas) orang peserta yang telah melakukan pelunasan dan 29 (dua puluh sembilan) orang peserta yang masih mencicil biaya administrasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Terdakwa GUNTUR, S.Pi Bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong melalui Tim Pelaksana Lapangan yang dibentuknya menerima uang administrasi pembuatan sertifikat dari masing-masing peserta, ternyata Terdakwa GUNTUR, S.Pi Bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong tidak menyetorkan biaya administrasi pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bidang tanah dikalikan 211 (dua ratus sebelas) peserta yang melakukan pelunasan sehingga keseluruhannya berjumlah kurang lebih Rp31.650.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke kas desa, padahal sesuai Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pungutan Administrasi Pembuatan Surat Keterangan serta Keputusan Kepala Desa Membalong Nomor: 590/09/KPTS.KD.MBL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Rincian Biaya Administrasi Pembuatan SKT Untuk Penerbitan Sertifikat PRODA Tahun 2012 menetapkan jika Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari biaya administrasi pembuatan SKT masuk ke kas desa atau wajib untuk disetorkan ke kas desa sebagai penerimaan desa ;
- Bahwa uang yang sudah ditarik dari masing-masing peserta sejumlah kurang lebih Rp132.850.000,00 (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang di dalamnya terdapat uang yang seharusnya disetorkan ke Kas Desa sebagai penerimaan Desa dengan jumlah kurang lebih Rp31.650.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) disimpan oleh saksi HERIANSYAH selaku tim pelaksana lapangan yang dibentuk oleh Terdakwa dalam bentuk tunai maupun disimpan di rekening Bank SUMSELBABEL Cabang Tanjung Pandan atas nama HERIANSYAH dengan nomor rekening 1902021411830002 dan atas inisiatif Terdakwa uang tersebut diantaranya dipergunakan untuk :
 - Pemberian kepada saksi WARSITO mantan Camat Membalong sebesar Rp22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) sebagai Uang Kesra Kecamatan;
 - Pembelian Gula Merah dan Air Madu untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung sebesar Rp1.640.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Biaya Rapat konsumsi di Kantor Camat sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Biaya Rapat Balai Dusun Ujung Gersik Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Hal. 34 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Rapat Balai Dusun Air Buntar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Biaya Rapat/Pembagian Sertifikat sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa GUNTUR, S.Pi Bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong tersebut, maka Negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah Desa mengalami kerugian sebesar Rp31.650.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa GUNTUR, S.Pi Bin SAHADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
DAN

KEDUA

Primair :

Bahwa Terdakwa GUNTUR, S.Pi Bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong yang diangkat/disahkan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 141/081/KEP/I/2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang Pemberhentian Penjabat Sementara Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Membalong Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung Periode 2008-2014, pada kurun waktu dari bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Mei 2013, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di Desa Membalong Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan tindak pidana korupsi (berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011), dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan

Hal. 35 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.09.1.20.03.16.0700.5.2 tanggal 2 Januari 2012, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini Sekretariat Daerah telah menganggarkan dana biaya sertifikasi tanah massal bagi masyarakat kurang mampu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diperuntukkan bagi pensertifikatan sebanyak 1.000 (seribu) persil/bidang tanah, dengan harga satuan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) persil/bidang tanah;

- Bahwa selain biaya pensertifikatan sebanyak 1.000 (seribu) persil/bidang tanah tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga telah menganggarkan biaya materai 6000 untuk pengurusan surat dokumen sebanyak 2 (dua) lembar dan biaya fotocopy dokumen sertifikasi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1.000 (seribu) persil/bidang tanah, sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.09.1.20.03.16.0700.5.2 tanggal 2 Januari 2012 tersebut di atas;
- Kemudian, pada tanggal 22 Februari 2012, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan suratnya No.: 166/19-300/II/2012 telah mengalokasikan persertifikatan massal 1.000 (seribu) bidang tersebut di 6 (enam) kabupaten dengan perincian sebagai berikut :
 1. Kabupaten Bangka : 75 Bidang ;
 2. Kabupaten Bangka Tengah : 100 Bidang;
 3. Kabupaten Bangka Barat : 250 Bidang;
 4. Kabupaten Bangka Selatan : 75 Bidang;
 5. Kabupaten Belitung : 300 Bidang;
 6. Kabupaten Belitung Timur : 200 Bidang;
- Bahwa berdasarkan lampiran surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Nomor : 374/5.19.02/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012, adapun nama-nama peserta pensertifikatan massal tanah bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
1.	SIDIN	006	003	Ujung Gersik
2.	JAMAINA	006	003	Ujung Gersik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
3.	JAFARI	006	003	Ujung Gersik
4.	RUDI ARNOLD	006	003	Ujung Gersik
5.	JAHHMIN	006	003	Ujung Gersik
6.	ASNAH	006	003	Ujung Gersik
7.	SARINA	006	003	Ujung Gersik
8.	SEMIUN	006	003	Ujung Gersik
9.	JENIMA	006	003	Ujung Gersik
10.	JALUDIN	006	003	Ujung Gersik
11.	JAKIA	006	003	Ujung Gersik
12.	SEMAI	006	003	Ujung Gersik
13.	REKIMAN	006	003	Ujung Gersik
14.	ALIAS	006	003	Ujung Gersik
15.	BASTIAR	006	003	Ujung Gersik
16.	BASRUN	006	003	Ujung Gersik
17.	JASMAN	006	003	Ujung Gersik
18.	JARUDIN	006	003	Ujung Gersik
19.	USMAN	006	003	Ujung Gersik
20.	SIRIM	006	003	Ujung Gersik
21.	SURMAN	006	003	Ujung Gersik
22.	DARMIATI	006	003	Ujung Gersik
23.	RESDIAN	006	003	Ujung Gersik
24.	SAMRIN	006	003	Ujung Gersik
25.	DERAMAN SARITO	006	003	Ujung Gersik
26.	PIADI	006	003	Ujung Gersik
27.	MIJA	006	003	Ujung Gersik
28.	ASMADI	006	003	Ujung Gersik

Hal. 37 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
29.	SISKA	006	003	Ujung Gersik
30.	HERAWATI	006	003	Ujung Gersik
31.	HAIDANI	006	003	Ujung Gersik
32.	HENDRA	006	003	Ujung Gersik
33.	KURYADI	006	003	Ujung Gersik
34.	NAHUDIN	006	003	Ujung Gersik
35.	YUDI ISKANDAR	006	003	Ujung Gersik
36.	KOMANG SULASTRI	006	003	Ujung Gersik
37.	ASRI	005	003	Ujung Gersik
38.	ZAMRANI	005	003	Ujung Gersik
39.	IKI OZARI	005	003	Ujung Gersik
40.	MALUDIN	005	003	Ujung Gersik
41.	HAIDANI	005	003	Ujung Gersik
42.	JEMIAT	005	003	Ujung Gersik
43.	JEMAHAT	005	003	Ujung Gersik
44.	NURHAYATI	005	003	Ujung Gersik
45.	RUMI DIYANTI	005	003	Ujung Gersik
46.	MAS'IDAH	005	003	Ujung Gersik
47.	RAHMAN	005	003	Ujung Gersik
48.	SAFI'I	005	003	Ujung Gersik
49.	RESIDIN	005	003	Ujung Gersik
50.	EVI SUSANTI	005	003	Ujung Gersik
51.	ARPINDI	005	003	Ujung Gersik
52.	SARKAWI	005	003	Ujung Gersik
53.	KIM LIAN	005	003	Ujung Gersik
54.	RATNA	005	003	Ujung Gersik

Hal. 38 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
55.	ZOHRODIN	005	003	Ujung Gersik
56.	ZAINA	005	003	Ujung Gersik
57.	FIRMAN	005	003	Ujung Gersik
58.	JAKLI	005	003	Ujung Gersik
59.	HAJERI	005	003	Ujung Gersik
60.	GUNTUR	005	003	Ujung Gersik
61.	DEWI PUSPITA NENGTIAS	005	003	Ujung Gersik
62.	ORARIE	005	003	Ujung Gersik
63.	HENDRA	005	003	Ujung Gersik
64.	SUBADI	005	003	Ujung Gersik
65.	ALWI	005	003	Ujung Gersik
66.	REZA FEBRIYANTO	007	003	Ujung Gersik
67.	MAHALI	007	003	Ujung Gersik
68.	SUKARMAN	007	003	Ujung Gersik
69.	SUHIRMAN	007	003	Ujung Gersik
70.	HERMAN SUSANTO	007	003	Ujung Gersik
71.	RAHIMA	007	003	Ujung Gersik
72.	SARMAN	001	001	Membalong
73.	SAMIUN	001	001	Membalong
74.	AISYAH	001	001	Membalong
75.	MARIO KRISTI	001	001	Membalong
76.	BASLI	001	001	Membalong
77.	SORAYA	001	001	Membalong
78.	ZAILIN	001	001	Membalong
79.	AZUNAH	001	001	Membalong

Hal. 39 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
80.	YULYANTI ARSIDA	001	001	Membalong
81.	HERIANSYAH	001	001	Membalong
82.	SARMIN	001	001	Membalong
83.	AISA	001	001	Membalong
84.	RUSTAM	001	001	Membalong
85.	BAKIR	001	001	Membalong
86.	ANDI GUNAWAN	001	001	Membalong
87.	NURSANAH	001	001	Membalong
88.	SOPIAN	001	001	Membalong
89.	WIWIN	001	001	Membalong
90.	EKA AGUSTINA	001	001	Membalong
91.	SUPARNO	002	002	Membalong
92.	JUBAIDAH	002	002	Membalong
93.	ZULHAMEFENDI	002	002	Membalong
94.	DJUHANA	002	002	Membalong
95.	DEWI INDRAWATI	002	002	Membalong
96.	HAMDANI	002	002	Membalong
97.	HERMAN	002	002	Membalong
98.	AHIM	002	002	Membalong
99.	TULUS	002	002	Membalong
100.	MERISA	002	002	Membalong
101.	YASIN	002	002	Membalong
102.	AGUS PRIADI	002	002	Membalong
103.	SAMSUL	002	002	Membalong
104.	SAHIDI BS	002	002	Membalong
105.	SUDAR	002	002	Membalong

Hal. 40 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
106.	ROBY NARDIANSYAH	002	002	Membalong
107.	SANDRA WIJAYA	002	002	Membalong
108.	SURYADI	002	002	Membalong
109.	HARUM HAMIN	002	002	Membalong
110.	HATIMAH	002	002	Membalong
111.	DENNI HERMANSYAH	002	002	Membalong
112.	MUHAMAD	002	002	Membalong
113.	TIN YULIANTI	002	002	Membalong
114.	AHAN	002	002	Membalong
115.	RIANDI	002	002	Membalong
116.	ISYAK	002	002	Membalong
117.	SUPRIYADI	002	002	Membalong
118.	SUHERIK	002	002	Membalong
119.	SAMSIR	002	002	Membalong
120.	SAHADIR C	002	002	Membalong
121.	YUDHA KURNIASARI	002	002	Membalong
122.	MUKTI IRPANDI	002	002	Membalong
123.	MUSTARI	002	002	Membalong
124.	ARYANA	002	002	Membalong
125.	SUPARDI JANI	002	002	Membalong
126.	HAIRUDIN	002	002	Membalong
127.	HAMSINA	002	002	Membalong
128.	AMSURI	003	001	Membalong
129.	JAUYAH	003	001	Membalong
130.	SYAFI'I	003	001	Membalong
131.	M.YUNUS	003	001	Membalong

Hal. 41 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
132.	ASRARUDIN	003	001	Membalong
133.	JUMBADI	003	001	Membalong
134.	TAIDAWATI	003	001	Membalong
135.	CHAIRUL AM	004	002	Membalong
136.	SUDIARTI	003	001	Membalong
137.	SERI MIDARI	003	001	Membalong
138.	AMAT	003	001	Membalong
139.	MURNIA	003	001	Membalong
140.	FRENGKI WENO	003	001	Membalong
141.	ILHAM	004	002	Membalong
142.	BAHERAMSYAH	001	001	Membalong
143.	HARUN JAYA	002	002	Membalong
144.	HERYANTO SAPUTRA	004	002	Membalong
145.	BUDIYANTO	004	002	Membalong
146.	HENDRO	004	002	Membalong
147.	AZEMAN	004	002	Membalong
148.	ASMANAH HERAWATI	004	002	Membalong
149.	JAMILA	004	002	Membalong
150.	SELI	004	002	Membalong
151.	DEDI SETIADI	004	002	Membalong
152.	HAIDIR	004	002	Membalong
153.	ARYA	004	002	Membalong
154.	TONI	004	002	Membalong
155.	ASRUL	004	002	Membalong
156.	MERYADI	004	002	Membalong
157.	SUSANTO	004	002	Membalong

Hal. 42 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
158.	ZULPANDI	004	002	Membalong
159.	ERNA YUSMANIZAR	004	002	Membalong
160.	SEGIRI	004	002	Membalong
161.	REBAIN	004	002	Membalong
162.	MARDIAN APRIZAL	004	002	Membalong
163.	HAIRANI	004	002	Membalong
164.	NURDIANSYAH	004	002	Membalong
165.	MASIDI	004	002	Membalong
166.	RUSDI	004	002	Membalong
167.	YUNARDI	004	002	Membalong
168.	JALI	013	006	Air Buntar
169.	KUSMAWATI	013	006	Air Buntar
170.	JASMAN	013	006	Air Buntar
171.	AHMAD	013	006	Air Buntar
172.	SYAHRIAL	013	006	Air Buntar
173.	SAIPUDIN	013	006	Air Buntar
174.	SAMSURI	013	006	Air Buntar
175.	BASMI	013	006	Air Buntar
176.	SADARI	013	006	Air Buntar
177.	HAMZAH	013	006	Air Buntar
178.	BAHANI	013	006	Air Buntar
179.	ZARKAWI	013	006	Air Buntar
180.	JONI	013	006	Air Buntar
181.	AZRUL	013	006	Air Buntar
182.	SARPIN	013	006	Air Buntar
183.	M. SADI	013	006	Air Buntar

Hal. 43 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
184.	ALPIAN	013	006	Air Buntar
185.	JAINA	013	006	Air Buntar
186.	ROSMI	013	006	Air Buntar
187.	TAMRIE	013	006	Air Buntar
188.	ARPAN	013	006	Air Buntar
189.	RAMAN	013	006	Air Buntar
190.	MINNGU	013	006	Air Buntar
191.	SARPIN	013	006	Air Buntar
192.	DARNO	013	006	Air Buntar
193.	RUDI	013	006	Air Buntar
194.	SUMARJO	013	006	Air Buntar
195.	NAHARUDIN	013	006	Air Buntar
196.	DARYANTO	013	006	Air Buntar
197.	ERDI	013	006	Air Buntar
198.	NARTI NENGSI	013	006	Air Buntar
199.	GURHANI	013	006	Air Buntar
200.	NASRA	013	006	Air Buntar
201.	BASIDI	013	006	Air Buntar
202.	MAHARONI	013	006	Air Buntar
203.	HARBI	011	005	Air Buntar
204.	MASRI	011	005	Air Buntar
205.	MARJONO	011	005	Air Buntar
206.	SAMSUDIN	011	005	Air Buntar
207.	KAMSAH	011	005	Air Buntar
208.	NARISIM	011	005	Air Buntar
209.	JENARIS	011	005	Air Buntar

Hal. 44 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
210.	JASMIN	011	005	Air Buntar
211.	RIYANSYAH	011	005	Air Buntar
212.	PAJLI	011	005	Air Buntar
213.	TRISNO	011	005	Air Buntar
214.	SARJANA	011	005	Air Buntar
215.	MARJONO	011	005	Air Buntar
216.	REBAN	011	005	Air Buntar
217.	ASRI	011	005	Air Buntar
218.	USNI	011	005	Air Buntar
219.	MARDIAN	011	005	Air Buntar
220.	IBRAHIM	011	005	Air Buntar
221.	HARSONI	011	005	Air Buntar
222.	SERIAH	011	005	Air Buntar
223.	SUHINDI	011	005	Air Buntar
224.	AMSIR	011	005	Air Buntar
225.	AJERI	011	005	Air Buntar
226.	YALID	011	005	Air Buntar
227.	TONI ALI	011	005	Air Buntar
228.	BASIA	011	005	Air Buntar
229.	RAHMAWATI	011	005	Air Buntar
230.	ZAINI	011	005	Air Buntar
231.	BASTIAR	011	005	Air Buntar
232.	SAPANDI	012	006	Air Buntar
233.	LAISIM	012	006	Air Buntar
234.	ALPIYANTO	012	006	Air Buntar
235.	KAMARUDIN J	012	006	Air Buntar

Hal. 45 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
236.	MARZUKI	012	006	Air Buntar
237.	SANI	012	006	Air Buntar
238.	SANDI	012	006	Air Buntar
239.	KAMARUDIN	012	006	Air Buntar
240.	SAIFUL	012	006	Air Buntar
241.	MUSA	012	006	Air Buntar
242.	HAMIDIN	012	006	Air Buntar
243.	JURIANTO	012	006	Air Buntar
244.	RUDI HARYANI	012	006	Air Buntar
245.	ALI HAMSA	012	006	Air Buntar
246.	ZARNO WISATA	012	006	Air Buntar
247.	ZAKARIA	012	006	Air Buntar
248.	ARKAN	012	006	Air Buntar
249.	WARDI	012	006	Air Buntar
250.	SUNDARI	012	006	Air Buntar
251.	FIRDAUS	012	006	Air Buntar
252.	KEMIS	012	006	Air Buntar
253.	SARIDIN	012	006	Air Buntar
254.	SYAFEI	012	006	Air Buntar
255.	ASIDI	012	006	Air Buntar
256.	MISDIAR	012	006	Air Buntar
257.	HAJIR	012	006	Air Buntar
258.	SAHRUN D	012	006	Air Buntar
259.	DUNA	012	006	Air Buntar
260.	MARSADI	012	006	Air Buntar
261.	AZAN	012	006	Air Buntar

Hal. 46 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
262.	JEMAN	012	006	Air Buntar
263.	YUNIARTI	012	006	Air Buntar
264.	IMAN	010	005	Air Buntar
265.	HARTONO	010	005	Air Buntar
266.	KADIR	010	005	Air Buntar
267.	FILLY	010	005	Air Buntar
268.	HUSRIH	010	005	Air Buntar
269.	JULIANTO	010	005	Air Buntar
270.	JENALI	010	005	Air Buntar
271.	BARIDIN	010	005	Air Buntar
272.	JURIAN	010	005	Air Buntar
273.	REBIMAN	010	005	Air Buntar
274.	SUNARIO	010	005	Air Buntar
275.	SUMARNA	010	005	Air Buntar
276.	MARDI	010	005	Air Buntar
277.	ARDI	010	005	Air Buntar
278.	SALAM	010	005	Air Buntar
279.	SA'AMAN	010	005	Air Buntar
280.	BASIMAN	010	005	Air Buntar
281.	MASIM	010	005	Air Buntar
282.	MAJIDIN	010	005	Air Buntar
283.	SUDIANTO	010	005	Air Buntar
284.	YURI	010	005	Air Buntar
285.	SADRI	010	005	Air Buntar
286.	SUHANA	010	005	Air Buntar
287.	HAYUDIN	010	005	Air Buntar



NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
288.	KARMAN	010	005	Air Buntar
289.	INDI ISMANTO	010	005	Air Buntar
290.	SYAMSUDIN	010	005	Air Buntar
291.	SUPARDI	010	005	Air Buntar
292.	SAHARIN	010	005	Air Buntar
293.	ERMAN	010	005	Air Buntar
294.	ROSMADI	010	005	Air Buntar
295.	MASIDI	010	005	Air Buntar
296.	JUPIANTO	010	005	Air Buntar
297.	JUHARI	010	005	Air Buntar
298.	SALIHA	010	005	Air Buntar
299.	PARINA	010	005	Air Buntar
300.	NAWADI	010	005	Air Buntar

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Persertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 di Desa Membalong Terdakwa GUNTUR, S.Pi Bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong menetapkan pembentukan tim pelaksana lapangan yang terdiri dari :

1. Perangkat Desa 2 (dua) orang;
2. Kepala Dusun Membalong, Kepala Dusun Air Buntar, dan Kepala Dusun Ujung Gersik;
3. Ketua RT di Dusun Membalong, Ketua RT di Dusun Air Buntar dan Ketua RT di Dusun Ujung Gersik;

serta menetapkan biaya administrasi pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dalam Keputusan Kepala Desa Membalong Nomor: 590/09/KPTS.KD.MBL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Rincian Biaya Administrasi Pembuatan SKT Untuk Penerbitan Sertifikat PRODA Tahun 2012, yang dalam lampirannya mencantumkan Rincian Biaya Pengeluaran Untuk Administrasi Pembuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat PRODA Tahun 2012 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per orang, yaitu :

1. Masuk ke Kas Desa sesuai Perdes				Rp150.000,00 /org
2. Untuk Uang Kesra Kecamatan				Rp150.000,00 /org
3. Biaya Pembelian Materai	5 buah /org	5	x	Rp6.000,00 = Rp30.000,00 /org
4. Biaya Fotocopy	6 rangkap /org	6	x	4 x Rp250,- = Rp6.000,00 /org
Untuk BPN	3 rangkap			
Untuk Camat	1 rangkap			
Untuk Desa	1 rangkap			
Untuk KPP Pratama	1 rangkap			
KTP	6 rangkap /org	6	x	Rp250,- = Rp1.500,-
SPPT PBB	6 rangkap /org	6	x	Rp250,- = Rp1.500,-
5. Uang				
Transpor Tim Pelaksana Lapangan	4 orang	4	x	Rp25.000,00 = Rp100.000,00
Konsumsi Tim Pelaksana Lapangan	4 orang	4	x	Rp25.000,00 = Rp100.000,00
Saku Tim Pelaksana Lapangan	4 orang	4	x	Rp25.000,00 = Rp100.000,00
6. Biaya lain-lain tak terduga				Rp1.000,00 /org

- Bahwa Terdakwa GUNTUR, S.Pi Bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong melalui tim pelaksana lapangan yang telah dibentuk oleh Terdakwa, yang terdiri dari Kepala Urusan Pemerintahan saksi HERIANSYAH, Kepala Dusun Membalong saksi SYAMSUDIN untuk Dusun Membalong, Kepala Dusun Ujung Gersik saksi SUTRISNO untuk Dusun Ujung Gersik, dan untuk di wilayah Dusun Air Buntar diserahkan kepada Ketua RT.10 saksi ROSMADI, Ketua RT.11 saksi REBANI, Ketua RT.12 saksi JEMAN dan Ketua RT.13 saksi SAHRIAL, memungut atau menarik atau mengumpulkan uang dari peserta sehingga terkumpul uang sejumlah kurang lebih Rp132.850.000,00 (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari 211 (dua ratus sebelas) orang peserta yang telah melakukan pelunasan dan 29 (dua puluh sembilan) orang peserta yang masih mencicil biaya administrasi ;
- Bahwa Terdakwa GUNTUR, S.Pi Bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan

Hal. 49 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta sebagai pengayom masyarakat dan mengetahui maksud kegiatan tersebut untuk masyarakat kurang mampu seharusnya Terdakwa berkewajiban untuk mengayomi warganya antara lain membantu warga desanya yang kurang mampu agar berhasil memperoleh sertifikat hak atas tanahnya, namun faktanya sebanyak 82 (delapan puluh dua) peserta belum melunasi biaya administrasi yang telah ditetapkan sehingga belum mendapatkan sertifikat tanahnya, karena sebelumnya dalam sosialisasi yang diadakan oleh Terdakwa GUNTUR, S.Pi Bin SAHADI menentukan untuk mendapatkan sertifikat peserta diwajibkan terlebih dahulu melunasi pembayaran sedangkan peserta yang belum melunasi pembayaran biaya administrasi sertifikat tanah tidak diberikan kepada peserta sampai dengan peserta melunasi pembayaran;

- Bahwa uang yang terkumpul uang sebesar Rp132.850.000,00 (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang dipergunakan untuk:
 - Pembelian Materai Rp6.000,00 sebanyak 1.180 (seribu seratus delapan puluh) lembar sebesar Rp7.080.000,00 (tujuh juta delapan puluh ribu rupiah);
 - Pengeluaran fotokopi sebesar Rp1.794.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - Biaya Rapat konsumsi di Kantor Camat sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Biaya Rapat Balai Dusun Ujung Gersik Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Biaya Rapat Balai Dusun Air Buntar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Biaya Rapat/Pembagian Sertifikat sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang telah dibayarkan peserta tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa GUNTUR, S.Pi Bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong untuk menguntungkan orang lain yaitu untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung sebesar Rp1.640.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembelian Gula Merah dan Air Madu dan Terdakwa berikan melalui saksi HERIANSYAH kepada saksi WARSITO sebesar Rp22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 50 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang tersisa disimpan saksi HERIANSYAH dalam bentuk tunai sebesar kurang lebih Rp57.461.000,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan disimpan di rekening Bank SUMSELBABEL Cabang Tanjung Pandan nomor rekening 1902021411830002 atas nama saksi HERIANSYAH sebesar kurang lebih Rp39.468.475,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);

Perbuatan Terdakwa GUNTUR, S.Pi Bin SAHADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa GUNTUR, S.Pi Bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong yang diangkat/disahkan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 141/081/KEP/I/2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang Pemberhentian Penjabat Sementara Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Membalong Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung Periode 2008-2014, pada kurun waktu dari bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Mei 2013, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di Desa Membalong Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan tindak pidana korupsi (berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011), pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.09.1.20.03.16.0700.5.2 tanggal 2 Januari 2012, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini Sekretariat Daerah telah menganggarkan dana biaya sertifikasi

Hal. 51 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



tanah massal bagi masyarakat kurang mampu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diperuntukkan bagi pensertifikatan sebanyak 1.000 (seribu) persil/bidang tanah, dengan harga satuan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) persil/bidang tanah;

- Bahwa selain biaya pensertifikatan sebanyak 1.000 (seribu) persil/bidang tanah tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga telah menganggarkan biaya materai 6000 untuk pengurusan surat dokumen sebanyak 2 (dua) lembar dan biaya fotocopy dokumen sertifikasi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 1.000 (seribu) persil/bidang tanah, sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.09.1.20.03.16.0700.5.2 tanggal 2 Januari 2012 tersebut di atas;
- Kemudian pada tanggal 22 Februari 2012, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan suratnya No.: 166/19-300/II/2012 telah mengalokasikan persertifikatan massal 1.000 (seribu) bidang tersebut di 6 (enam) kabupaten dengan perincian sebagai berikut:
 1. Kabupaten Bangka : 75 Bidang;
 2. Kabupaten Bangka Tengah : 100 Bidang;
 3. Kabupaten Bangka Barat : 250 Bidang;
 4. Kabupaten Bangka Selatan : 75 Bidang;
 5. Kabupaten Belitung : 300 Bidang;
 6. Kabupaten Belitung Timur : 200 Bidang;
- Bahwa berdasarkan lampiran surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Nomor : 374/5.19.02/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012, adapun nama-nama peserta pensertifikatan massal tanah bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
1.	SIDIN	006	003	Ujung Gersik
2.	JAMAINA	006	003	Ujung Gersik
3.	JAFARI	006	003	Ujung Gersik
4.	RUDI ARNOLD	006	003	Ujung Gersik
5.	JAHMİN	006	003	Ujung Gersik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
6.	ASNAH	006	003	Ujung Gersik
7.	SARINA	006	003	Ujung Gersik
8.	SEMIUN	006	003	Ujung Gersik
9.	JENIMA	006	003	Ujung Gersik
10.	JALUDIN	006	003	Ujung Gersik
11.	JAKIA	006	003	Ujung Gersik
12.	SEMA	006	003	Ujung Gersik
13.	REKIMAN	006	003	Ujung Gersik
14.	ALIAS	006	003	Ujung Gersik
15.	BASTIAR	006	003	Ujung Gersik
16.	BASRUN	006	003	Ujung Gersik
17.	JASMAN	006	003	Ujung Gersik
18.	JARUDIN	006	003	Ujung Gersik
19.	USMAN	006	003	Ujung Gersik
20.	SIRIM	006	003	Ujung Gersik
21.	SURMAN	006	003	Ujung Gersik
22.	DARMIATI	006	003	Ujung Gersik
23.	RESDIAN	006	003	Ujung Gersik
24.	SAMRIN	006	003	Ujung Gersik
25.	DERAMAN SARITO	006	003	Ujung Gersik
26.	PIADI	006	003	Ujung Gersik
27.	MIJA	006	003	Ujung Gersik
28.	ASMADI	006	003	Ujung Gersik
29.	SISKA	006	003	Ujung Gersik
30.	HERAWATI	006	003	Ujung Gersik
31.	HAIDANI	006	003	Ujung Gersik

Hal. 53 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
32.	HENDRA	006	003	Ujung Gersik
33.	KURYADI	006	003	Ujung Gersik
34.	NAHUDIN	006	003	Ujung Gersik
35.	YUDI ISKANDAR	006	003	Ujung Gersik
36.	KOMANG SULASTRI	006	003	Ujung Gersik
37.	ASRI	005	003	Ujung Gersik
38.	ZAMRANI	005	003	Ujung Gersik
39.	IKI OZARI	005	003	Ujung Gersik
40.	MALUDIN	005	003	Ujung Gersik
41.	HAIDANI	005	003	Ujung Gersik
42.	JEMIAT	005	003	Ujung Gersik
43.	JEMAHAT	005	003	Ujung Gersik
44.	NURHAYATI	005	003	Ujung Gersik
45.	RUMI DIYANTI	005	003	Ujung Gersik
46.	MAS'IDAH	005	003	Ujung Gersik
47.	RAHMAN	005	003	Ujung Gersik
48.	SAFI'I	005	003	Ujung Gersik
49.	RESIDIN	005	003	Ujung Gersik
50.	EVI SUSANTI	005	003	Ujung Gersik
51.	ARPINDI	005	003	Ujung Gersik
52.	SARKAWI	005	003	Ujung Gersik
53.	KIM LIAN	005	003	Ujung Gersik
54.	RATNA	005	003	Ujung Gersik
55.	ZOHRODIN	005	003	Ujung Gersik
56.	ZAINA	005	003	Ujung Gersik
57.	FIRMAN	005	003	Ujung Gersik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
58.	JAKLI	005	003	Ujung Gersik
59.	HAJERI	005	003	Ujung Gersik
60.	GUNTUR	005	003	Ujung Gersik
61.	DEWI PUSPITA NENGTIAS	005	003	Ujung Gersik
62.	ORARIE	005	003	Ujung Gersik
63.	HENDRA	005	003	Ujung Gersik
64.	SUBADI	005	003	Ujung Gersik
65.	ALWI	005	003	Ujung Gersik
66.	REZA FEBRIYANTO	007	003	Ujung Gersik
67.	MAHALI	007	003	Ujung Gersik
68.	SUKARMAN	007	003	Ujung Gersik
69.	SUHIRMAN	007	003	Ujung Gersik
70.	HERMAN SUSANTO	007	003	Ujung Gersik
71.	RAHIMA	007	003	Ujung Gersik
72.	SARMAN	001	001	Membalong
73.	SAMIUN	001	001	Membalong
74.	AISYAH	001	001	Membalong
75.	MARIO KRISTI	001	001	Membalong
76.	BASLI	001	001	Membalong
77.	SORAYA	001	001	Membalong
78.	ZAILIN	001	001	Membalong
79.	AZUNAH	001	001	Membalong
80.	YULYANTI ARSIDA	001	001	Membalong
81.	HERIANSYAH	001	001	Membalong
82.	SARMIN	001	001	Membalong

Hal. 55 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
83.	AISA	001	001	Membalong
84.	RUSTAM	001	001	Membalong
85.	BAKIR	001	001	Membalong
86.	ANDI GUNAWAN	001	001	Membalong
87.	NURSANA	001	001	Membalong
88.	SOPIAN	001	001	Membalong
89.	WIWIN	001	001	Membalong
90.	EKA AGUSTINA	001	001	Membalong
91.	SUPARNO	002	002	Membalong
92.	JUBAIDAH	002	002	Membalong
93.	ZULHAMEFENDI	002	002	Membalong
94.	DJUHANAH	002	002	Membalong
95.	DEWI INDRAWATI	002	002	Membalong
96.	HAMDANI	002	002	Membalong
97.	HERMAN	002	002	Membalong
98.	AHIM	002	002	Membalong
99.	TULUS	002	002	Membalong
100.	MERISA	002	002	Membalong
101.	YASIN	002	002	Membalong
102.	AGUS PRIADI	002	002	Membalong
103.	SAMSUL	002	002	Membalong
104.	SAHIDI BS	002	002	Membalong
105.	SUDAR	002	002	Membalong
106.	ROBY NARDIANSYAH	002	002	Membalong
107.	SANDRA WIJAYA	002	002	Membalong
108.	SURYADI	002	002	Membalong

Hal. 56 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
109.	HARUMHAMIN	002	002	Membalong
110.	HATIMAH	002	002	Membalong
111.	DENNIHERMANSYAH	002	002	Membalong
112.	MUHAMAD	002	002	Membalong
113.	TIN YULIANTI	002	002	Membalong
114.	AHAN	002	002	Membalong
115.	RIANDI	002	002	Membalong
116.	ISYAK	002	002	Membalong
117.	SUPRIYADI	002	002	Membalong
118.	SUHERIK	002	002	Membalong
119.	SAMSIR	002	002	Membalong
120.	SAHADIR C	002	002	Membalong
121.	YUDHA KURNIASARI	002	002	Membalong
122.	MUKTI IRPANDI	002	002	Membalong
123.	MUSTARI	002	002	Membalong
124.	ARYANA	002	002	Membalong
125.	SUPARDI JANI	002	002	Membalong
126.	HAIRUDIN	002	002	Membalong
127.	HAMSINA	002	002	Membalong
128.	AMSURI	003	001	Membalong
129.	JAUYAH	003	001	Membalong
130.	SYAFI'I	003	001	Membalong
131.	M.YUNUS	003	001	Membalong
132.	ASRARUDIN	003	001	Membalong
133.	JUMBADI	003	001	Membalong
134.	TAIDAWATI	003	001	Membalong

Hal. 57 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
135.	CHAIRUL AM	004	002	Membalong
136.	SUDIARTI	003	001	Membalong
137.	SERI MIDARI	003	001	Membalong
138.	AMAT	003	001	Membalong
139.	MURNIA	003	001	Membalong
140.	FRENGKI WENO	003	001	Membalong
141.	ILHAM	004	002	Membalong
142.	BAHERAMSYAH	001	001	Membalong
143.	HARUN JAYA	002	002	Membalong
144.	HERYANTO SAPUTRA	004	002	Membalong
145.	BUDIYANTO	004	002	Membalong
146.	HENDRO	004	002	Membalong
147.	AZEMAN	004	002	Membalong
148.	ASMANAH HERAWATI	004	002	Membalong
149.	JAMILA	004	002	Membalong
150.	SELI	004	002	Membalong
151.	DEDI SETIADI	004	002	Membalong
152.	HAIDIR	004	002	Membalong
153.	ARYA	004	002	Membalong
154.	TONI	004	002	Membalong
155.	ASRUL	004	002	Membalong
156.	MERYADI	004	002	Membalong
157.	SUSANTO	004	002	Membalong
158.	ZULPANDI	004	002	Membalong
159.	ERNA YUSMANIZAR	004	002	Membalong
160.	SEGIRI	004	002	Membalong

Hal. 58 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
161.	REBAIN	004	002	Membalong
162.	MARDIAN APRIZAL	004	002	Membalong
163.	HAIRANI	004	002	Membalong
164.	NURDIANSYAH	004	002	Membalong
165.	MASIDI	004	002	Membalong
166.	RUSDI	004	002	Membalong
167.	YUNARDI	004	002	Membalong
168.	JALI	013	006	Air Buntar
169.	KUSMAWATI	013	006	Air Buntar
170.	JASMAN	013	006	Air Buntar
171.	AHMAD	013	006	Air Buntar
172.	SYAHRIAL	013	006	Air Buntar
173.	SAIPUDIN	013	006	Air Buntar
174.	SAMSURI	013	006	Air Buntar
175.	BASMI	013	006	Air Buntar
176.	SADARI	013	006	Air Buntar
177.	HAMZAH	013	006	Air Buntar
178.	BAHANI	013	006	Air Buntar
179.	ZARKAWI	013	006	Air Buntar
180.	JONI	013	006	Air Buntar
181.	AZRUL	013	006	Air Buntar
182.	SARPIN	013	006	Air Buntar
183.	M. SADI	013	006	Air Buntar
184.	ALPIAN	013	006	Air Buntar
185.	JAINA	013	006	Air Buntar
186.	ROSMI	013	006	Air Buntar

Hal. 59 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
187.	TAMRIE	013	006	Air Buntar
188.	ARPAN	013	006	Air Buntar
189.	RAMAN	013	006	Air Buntar
190.	MINNGU	013	006	Air Buntar
191.	SARPIN	013	006	Air Buntar
192.	DARNO	013	006	Air Buntar
193.	RUDI	013	006	Air Buntar
194.	SUMARJO	013	006	Air Buntar
195.	NAHARUDIN	013	006	Air Buntar
196.	DARYANTO	013	006	Air Buntar
197.	ERDI	013	006	Air Buntar
198.	NARTI NENGSI	013	006	Air Buntar
199.	GURHANI	013	006	Air Buntar
200.	NASRA	013	006	Air Buntar
201.	BASIDI	013	006	Air Buntar
202.	MAHARONI	013	006	Air Buntar
203.	HARBI	011	005	Air Buntar
204.	MASRI	011	005	Air Buntar
205.	MARJONO	011	005	Air Buntar
206.	SAMSUDIN	011	005	Air Buntar
207.	KAMSAH	011	005	Air Buntar
208.	NARISIM	011	005	Air Buntar
209.	JENARIS	011	005	Air Buntar
210.	JASMIN	011	005	Air Buntar
211.	RIYANSYAH	011	005	Air Buntar
212.	PAJLI	011	005	Air Buntar

Hal. 60 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
213.	TRISNO	011	005	Air Buntar
214.	SARJANA	011	005	Air Buntar
215.	MARJONO	011	005	Air Buntar
216.	REBAN	011	005	Air Buntar
217.	ASRI	011	005	Air Buntar
218.	USNI	011	005	Air Buntar
219.	MARDIAN	011	005	Air Buntar
220.	IBRAHIM	011	005	Air Buntar
221.	HARSONI	011	005	Air Buntar
222.	SERIAH	011	005	Air Buntar
223.	SUHINDI	011	005	Air Buntar
224.	AMSIR	011	005	Air Buntar
225.	AJERI	011	005	Air Buntar
226.	YALID	011	005	Air Buntar
227.	TONI ALI	011	005	Air Buntar
228.	BASIA	011	005	Air Buntar
229.	RAHMAWATI	011	005	Air Buntar
230.	ZAINI	011	005	Air Buntar
231.	BASTIAR	011	005	Air Buntar
232.	SAPANDI	012	006	Air Buntar
233.	LAISIM	012	006	Air Buntar
234.	ALPIYANTO	012	006	Air Buntar
235.	KAMARUDIN J	012	006	Air Buntar
236.	MARZUKI	012	006	Air Buntar
237.	SANI	012	006	Air Buntar
238.	SANDI	012	006	Air Buntar

Hal. 61 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
239.	KAMARUDIN	012	006	Air Buntar
240.	SAIFUL	012	006	Air Buntar
241.	MUSA	012	006	Air Buntar
242.	HAMIDIN	012	006	Air Buntar
243.	JURIANTO	012	006	Air Buntar
244.	RUDI HARYANI	012	006	Air Buntar
245.	ALI HAMSA	012	006	Air Buntar
246.	ZARNO WISATA	012	006	Air Buntar
247.	ZAKARIA	012	006	Air Buntar
248.	ARKAN	012	006	Air Buntar
249.	WARDI	012	006	Air Buntar
250.	SUNDARI	012	006	Air Buntar
251.	FIRDAUS	012	006	Air Buntar
252.	KEMIS	012	006	Air Buntar
253.	SARIDIN	012	006	Air Buntar
254.	SYAFEI	012	006	Air Buntar
255.	ASIDI	012	006	Air Buntar
256.	MISDIAR	012	006	Air Buntar
257.	HAJIR	012	006	Air Buntar
258.	SAHRUN D	012	006	Air Buntar
259.	DUNA	012	006	Air Buntar
260.	MARSADI	012	006	Air Buntar
261.	AZAN	012	006	Air Buntar
262.	JEMAN	012	006	Air Buntar
263.	YUNIARTI	012	006	Air Buntar
264.	IMAN	010	005	Air Buntar

Hal. 62 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
265.	HARTONO	010	005	Air Buntar
266.	KADIR	010	005	Air Buntar
267.	FILLY	010	005	Air Buntar
268.	HUSRIH	010	005	Air Buntar
269.	JULIANTO	010	005	Air Buntar
270.	JENALI	010	005	Air Buntar
271.	BARIDIN	010	005	Air Buntar
272.	JURIAN	010	005	Air Buntar
273.	REBIMAN	010	005	Air Buntar
274.	SUNARIO	010	005	Air Buntar
275.	SUMARNA	010	005	Air Buntar
276.	MARDI	010	005	Air Buntar
277.	ARDI	010	005	Air Buntar
278.	SALAM	010	005	Air Buntar
279.	SA'AMAN	010	005	Air Buntar
280.	BASIMAN	010	005	Air Buntar
281.	MASIM	010	005	Air Buntar
282.	MAJIDIN	010	005	Air Buntar
283.	SUDIANTO	010	005	Air Buntar
284.	YURI	010	005	Air Buntar
285.	SADRI	010	005	Air Buntar
286.	SUHANA	010	005	Air Buntar
287.	HAYUDIN	010	005	Air Buntar
288.	KARMAN	010	005	Air Buntar
289.	INDI ISMANTO	010	005	Air Buntar
290.	SYAMSUDIN	010	005	Air Buntar



NO	NAMA	ALAMAT		
		RT	RW	DUSUN
291.	SUPARDI	010	005	Air Buntar
292.	SAHARIN	010	005	Air Buntar
293.	ERMAN	010	005	Air Buntar
294.	ROSMADI	010	005	Air Buntar
295.	MASIDI	010	005	Air Buntar
296.	JUPIANTO	010	005	Air Buntar
297.	JUHARI	010	005	Air Buntar
298.	SALIHA	010	005	Air Buntar
299.	PARINA	010	005	Air Buntar
300.	NAWADI	010	005	Air Buntar

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Persertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 di Desa Membalong Terdakwa GUNTUR, S.Pi Bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong menetapkan pembentukan tim pelaksana lapangan yang terdiri dari :

1. Perangkat Desa 2 (dua) orang;
2. Kepala Dusun Membalong, Kepala Dusun Air Buntar, dan Kepala Dusun Ujung Gersik;
3. Ketua RT di Dusun Membalong, Ketua RT di Dusun Air Buntar dan Ketua RT di Dusun Ujung Gersik;

serta menetapkan biaya administrasi pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dalam Keputusan Kepala Desa Membalong Nomor: 590/09/KPTS.KD.MBL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Rincian Biaya Administrasi Pembuatan SKT Untuk Penerbitan Sertifikat PRODA Tahun 2012, yang dalam lampirannya mencantumkan Rincian Biaya Pengeluaran Untuk Administrasi Pembuatan Sertifikat PRODA Tahun 2012 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per orang, yaitu :

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1. Masuk ke Kas Desa sesuai Perdes | Rp150.000,00 /org |
| 2. Untuk Uang Kesra Kecamatan | Rp150.000,00 /org |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Pembelian Materi	5 buah /org	5	x	Rp6.000,00	=	Rp30.000,00 /org
4. Biaya Fotocopy	6 rangkap /org	6	x	4	x	Rp250,- = Rp6.000,00 /org
Untuk BPN	3 rangkap					
Untuk Camat	1 rangkap					
Untuk Desa	1 rangkap					
Untuk KPP Pratama	1 rangkap					
KTP	6 rangkap /org	6	x	Rp250,-	=	Rp1.500,-
SPPT PBB	6 rangkap /org	6	x	Rp250,-	=	Rp1.500,-
5. Uang						
Transpor Tim Pelaksana Lapangan	4 orang	4	x	Rp25.000,00	=	Rp100.000,00
Konsumsi Tim Pelaksana Lapangan	4 orang	4	x	Rp25.000,00	=	Rp100.000,00
Saku Tim Pelaksana Lapangan	4 orang	4	x	Rp25.000,00	=	Rp100.000,00
6. Biaya lain-lain tak terduga						Rp1.000,00 /org

- Bahwa Terdakwa GUNTUR, S.Pi Bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong melalui tim pelaksana lapangan yang telah dibentuk oleh Terdakwa, yang terdiri dari Kepala Urusan Pemerintahan saksi HERIANSYAH, Kepala Dusun Membalong saksi SYAMSUDIN untuk Dusun Membalong, Kepala Dusun Ujung Gersik saksi SUTRISNO untuk Dusun Ujung Gersik, dan untuk di wilayah Dusun Air Buntar diserahkan kepada Ketua RT.10 saksi ROSMADI, Ketua RT.11 saksi REBANI, Ketua RT.12 saksi JEMAN dan Ketua RT.13 saksi SAHRIAL, memungut atau menarik atau mengumpulkan uang dari peserta sehingga terkumpul uang sejumlah kurang lebih Rp132.850.000,00 (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari 211 (dua ratus sebelas) orang peserta yang telah melakukan pelunasan dan 29 (dua puluh sembilan) orang peserta yang masih mencicil biaya administrasi ;
- Bahwa Terdakwa GUNTUR, S.Pi Bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalong yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta sebagai pengayom masyarakat yang berkewajiban untuk mengayomi warganya dan membantu peserta dalam mendapatkan sertifikat dalam kegiatan Pensertifikatan Massal di Desa Membalong melalui Tim Pelaksana Lapangan

Hal. 65 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



yang dibentuknya telah menerima uang sebesar Rp132.850.000,00 (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari para peserta, yang dipergunakan antara lain untuk :

- Pembayaran ke saksi WARSITO sebesar Rp22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Pembelian Gula Merah dan Air Madu untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung sebesar Rp1.640.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Pembelian Materai Rp6.000,00 sebanyak 1.180 (seribu seratus delapan puluh) lembar sebesar Rp7.080.000,00 (tujuh juta delapan puluh ribu rupiah);
 - Pengeluaran fotokopi sebesar Rp1.794.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - Biaya Rapat konsumsi di Kantor Camat sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Biaya Rapat Balai Dusun Ujung Gersik Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Biaya Rapat Balai Dusun Air Buntar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Biaya Rapat/Pembagian Sertifikat sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang tersisa dalam bentuk tunai sebesar kurang lebih Rp57.461.000,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan di rekening Bank SUMSELBABEL Cabang Tanjung Pandan nomor rekening 1902021411830002 atas nama saksi HERIANSYAH sebesar kurang lebih Rp39.468.475,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);

Perbuatan Terdakwa GUNTUR, S.Pi Bin SAHADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpandan tanggal 23 Januari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Guntur, S.Pi bin Sahadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi " sebagaimana di



dakwaan dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Menyatakan Terdakwa Guntur, S.Pi bin Sahadi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dakwaan Kedua Subsidair melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Guntur, S.Pi bin Sahadi dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menghukum Terdakwa Guntur, S.Pi bin Sahadi membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan
5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Sertifikat-sertifikat PRODA (Program Daerah) atas nama masyarakat Desa Membalong :

No	Nama Hak Milik	No. Sertifikat	Dusun
1	Zailin	989	Membalong
2	Basli Remidin	987	Membalong
3	Aryana	1035	Membalong
4	Sahadi RC	1031	Membalong
5	Samsir	1030	Membalong
6	Tin Yulianti	1024	Membalong
7	Yasin	1012	Membalong
8	Asmana Herawati	1059	Membalong
9	Hendro	1057	Membalong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Hak Milik	No. Sertifikat	Dusun
10	Merisa	1011	Membalong
11	Harun	1020	Membalong
12	Ishak	1027	Membalong
13	Riandi	1026	Membalong
14	Supriyadi	1028	Membalong
15	Hamsina	1038	Membalong
16	Nursana	998	Membalong
17	Erna Yusmanizar	1070	Membalong
18	Zulfiandi	1069	Membalong
19	Arianto	1064	Membalong
20	Toni	1065	Membalong
21	Nurdiansyah	1075	Membalong
22	Hatimah	1021	Membalong
23	Djuhana	1005	Membalong
24	Yunardi	1078	Membalong
25	Dedi Setiadi	1062	Membalong
26	Jamila	1060	Membalong
27	Supardi Jani	1036	Membalong
28	Frengki Weno	1051	Membalong
29	Heryanto	1055	Membalong
30	Mukti Irfandi	1033	Membalong
31	Jumbadi	1044	Membalong
32	Amsuri	1039	Membalong
33	Mustari	1034	Membalong
34	Budiyanto	1056	Membalong
35	Ilham	1052	Membalong
36	Baheramsyah	1053	Membalong
37	Meryadi	1067	Membalong
38	Samun	984	Membalong
39	Heriansyah	992	Membalong
40	Sarmin	993	Membalong
41	Sopian	999	Membalong
42	Wiwin	1000	Membalong
43	Hamdani	1007	Membalong
44	Herman	1008	Membalong

Hal. 68 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Hak Milik	No. Sertifikat	Dusun
45	Ahim	1009	Membalong
46	Agus	1013	Membalong
1	Azani	1172	Air Buntar
2	Karman	1199	Air Buntar
3	Sapandi	1143	Air Buntar
4	Misdiar	1167	Air Buntar
5	Yalit	1137	Air Buntar
6	Masri	1115	Air Buntar
7	Sumarjo	1105	Air Buntar
8	Pajeli	1123	Air Buntar
9	Jasmin	1121	Air Buntar
10	Masim	1192	Air Buntar
11	Marsadi	1171	Air Buntar
12	Hajir	1168	Air Buntar
13	Erdi	1108	Air Buntar
14	Mardian	1130	Air Buntar
15	Darianto	1107	Air Buntar
16	Naharudin	1106	Air Buntar
17	Rudi	1104	Air Buntar
18	Arpan	1099	Air Buntar
19	Damo	1103	Air Buntar
20	Bahani	1089	Air Buntar
1	Semia	923	Ujung Gersik
2	Haidani	952	Ujung Gersik
3	Evi susanti	961	Ujung Gersik
4	Arpindi	962	Ujung Gersik
5	Sarina	918	Ujung Gersik
6	Rudiarnol	915	Ujung Gersik
7	Reza Febrianto	977	Ujung Gersik
8	Safi'i	959	Ujung Gersik
9	Maludin	951	Ujung Gersik
10	Mija	938	Ujung Gersik
11	Piadi	937	Ujung Gersik

Hal. 69 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



No	Nama Hak Milik	No. Sertifikat	Dusun
12	Surman. B	932	Ujung Gersik
13	Semiun	919	Ujung Gersik
14	Jafari	914	Ujung Gersik
15	Jamaina	913	Ujung Gersik
16	Sukarman	979	Ujung Gersik

Dikembalikan kepada masing-masing pemegang hak melalui Kantor Kepala Desa Membalong

2. 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Desa Membalong No. 590/09/KPTS.KD.MBL/2012 tentang Rincian Biaya Administrasi Pembuatan SKT Untuk Penerbitan Sertifikat PRODA Tahun 2012 dan Rincian Biaya Pengeluaran Untuk Administrasi Pembuatan Sertifikat PRODA tahun 2012 sebesar Rp600.000,00/ orang. (foto copy);
3. 1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Desa Membalong Kec. Membalong Kabupaten Belitung Nomor 01 tahun 2013 tentang Pungutan Desa. (foto copy);
4. 1 (satu) bundel-Berita Acara Penyuluhan Sertifikat Tanah Proda Tahun 2012 dari Badan Pertanahan Kabupaten Belitung (BPN) ;
5. Daftar Hadir : Penyuluhan Sertifikat Tanah PRODA tahun 2012 dari Badan Pertanahan Kab. Belitung hari Jumat tanggal 22 Juni 2012 (asli);
6. 1 (satu) bundel-Notulen Musyawarah Pembahasan Persertifikatan Tanah PRODA Tahun 2012 dengan Masyarakat Dusun Air Buntar RT. 010, 011, 012, 013 yang masuk dalam Daftar Usulan PRODA Tahun 2012 sesuai dengan Program IP4T Tahun 2011 Desa Membalong berkenaan. (asli);
7. 1 (satu) bundel-Notulen Musyawarah Pembahasan Persertifikatan Tanah PRODA tahun 2012 Masyarakat Dusun Ujung Gersik RT. 005,006,007 yang masuk dalam Daftar Proda tahun 2012 sesuai dengan Program IP4T Tahun 2011 Desa Membalong berkenaan (asli);
8. 1 (satu) lembar-bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp22.200.000,00 dari Sdr. Heriansyah kepada Camat Membalong Sdr.Warsito untuk pembuatan SKT (Kantor Camat Sebanyak 148 x 150), Tanjungpandan, 08-01-2013. (asli);
9. 1 (satu) bundel Daftar Penyerahan Sertifikat PRODA Tahun 2012 Desa Membalong Kecamatan Membalong. (asli);
10. 1 (satu) bundel Daftar Penyerahan Sertifikat PRODA Tahun 2012 Desa Membalong Kecamatan Membalong.RT 01, 02, 03, 04 (asli) ;

Hal. 70 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp1.900.000,00 yang diserahkan oleh Rebani yang diterima oleh Heriansyah tgl 22 Mei 2013;
- 12.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp6.600.000,00 yang diserahkan oleh Rebani yang diterima oleh Heriansyah tgl 22 Mei 2013;
- 13.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp1.300.000,00 yang diserahkan oleh syahrial (RT.13) yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;
- 14.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp700.000,00 yang diserahkan oleh Syahrial (RT.13) yang diterima oleh Heriansyah 23 Mei 2013;
- 15.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp1.900.000,00 yang diserahkan oleh Syahrial (RT.13) yang diterima oleh Heriansyah 23 Mei 2013;
- 16.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp600.000,00 yang diserahkan oleh Syahrial (RT.13) yang diterima oleh Heriansyah 23 Mei 2013;
- 17.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp2.700.000,00 yang diserahkan oleh Syahrial (RT.13) yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;
- 18.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp800.000,00 yang diserahkan 26 Juni 2013;
- 19.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp2.200.000,00 yang diserahkan oleh Sutrisno/Trisno (Kadus Ujung Gersik) yang diterima oleh Heriansyah 23 Mei 2013;
- 20.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp2.350.000,00 yang diserahkan oleh Sutrisno/Trisno (Kadus Ujung Gersik) yang diterima oleh Heriansyah 09 April 2013;
- 21.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp2.900.000,00 yang diserahkan oleh Sutrisno/Trisno (Kadus Ujung Gersik) yang diterima oleh Heriansyah 23 April 2013;
- 22.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp1.100.000,00 yang diserahkan oleh Sutrisno/Trisno (Kadus Ujung Gersik) yang diterima oleh Heriansyah 04 Mei 2013;
- 23.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp12.800.000,00 yang diserahkan oleh Samsudin (Kadus Membalong) yang diterima oleh Heriansyah 23 Mei 2013;

Hal. 71 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp3.000.000,00 yang diserahkan oleh Samsudin (Kadus Membalong) yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;
- 25.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp2.100.000,00 yang diserahkan oleh Rosmadi (Ketua RT.010) yang diterima oleh Heriansyah 22 April 2013;
- 26.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp450.000,00 yang diserahkan oleh Rosmadi (Ketua RT.010) yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;
- 27.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp650.000,00 yang diserahkan oleh Rosmadi (Ketua RT.010) yang diterima oleh Heriansyah 23 Mei 2013;
- 28.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp500.000,00 yang diserahkan oleh Rosmadi (Ketua RT.010) yang diterima oleh Heriansyah 23 Mei 2013;
- 29.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp900.000,00 yang diserahkan oleh Rosmadi (Ketua RT.010) yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;
- 30.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp5.150.000,00 yang diserahkan oleh Rosmadi (Ketua RT.010) yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;
- 31.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp1.000.000,00 yang diserahkan oleh Jeman (Ketua RT.012) yang diterima oleh Heriansyah 23 Mei 2013;
- 32.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp600.000,00 yang diserahkan oleh Jeman (Ketua RT.012) yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;
- 33.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp4.100.000,00 yang diserahkan oleh Jeman (Ketua RT.012) yang diterima oleh Heriansyah 03 Mei 2013;
- 34.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp550.000,00 yang diserahkan oleh Jeman (Ketua RT.012) yang diterima oleh Heriansyah 23 Mei 2013;
- 35.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp6.100.000,00 yang diserahkan oleh Jeman (Ketua RT.012) yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;

Hal. 72 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp200.000,00 yang diserahkan oleh Jauyah yang diterima oleh Heriansyah 10 Juni 2013;
- 37.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp300.000,00 yang diserahkan oleh Safei'i yang diterima oleh Heriansyah2013;
- 38.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp300.000,00 yang diserahkan oleh Safi'i (Asnawi) RT.03 yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;
- 39.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp600.000,00 yang diserahkan oleh Firmawati (Sarwan) yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;
- 40.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran Sebesar Rp600.000,00 yang diserahkan oleh Safrin (Ketua RT.013) yang diterima oleh Heriansyah 27 Mei 2013;
- 41.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp600.000,00 yang diserahkan oleh Hairudin RT.02 yang diterima oleh Heriansyah 27 Mei 2013;
- 42.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp600.000,00 yang diserahkan oleh Taidawati yang diterima oleh Heriansyah 30 Mei 2013;
- 43.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp600.000,00 yang diserahkan oleh Sri Midari RT.03 yang diterima oleh Heriansyah 29 Januari 2013;
- 44.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp300.000,00 yang diserahkan oleh Aisyah (Ulan) yang diterima oleh Heriansyah 31 Mei 2013;
- 45.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp600.000,00 yang diserahkan oleh Ratna (RT.11 Arsoni) yang diterima oleh Heriansyah 12 Juni 2013;
- 46.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp600.000,00 yang diserahkan oleh Amat RT.03 yang diterima oleh Heriansyah 31 Mei 2013;
- 47.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp2.800.000,00 yang diserahkan oleh Sutrisno (Kadus Ujung Gresik) diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013 ;
- 48.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp5.150.000,00 yang diserahkan oleh Sutrisno (Kadus Ujung Gresik) diterima oleh Heriansyah 20 Juli 2013 ;
- 49.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp600.000,00 yang diserahkan oleh Lisna diterima oleh Heriansyah 22 Juli 2013 ;

Hal. 73 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp600.000,00 yang diserahkan oleh Hairani diterima oleh Heriansyah 16 Juli 2013 ;
- 51.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp600.000,00 yang diserahkan oleh Jainaris diterima oleh Heriansyah 18 Juli 2013 ;
- 52.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp600.000,00 yang diserahkan oleh Soraya diterima oleh Heriansyah 18 Juli 2013 ;
- 53.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp200.000,00 yang diserahkan oleh Ishak dan Rian diterima oleh Heriansyah 11 Juli 2013 ;
- 54.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp600.000,00 yang diserahkan oleh Susanto diterima oleh Heriansyah 14 Juli 2013 ;
- 55.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp1.200.000,00 yang diserahkan oleh Sarman diterima oleh Heriansyah 14 Juli 2013 ;
- 56.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp200.000,00 yang diserahkan oleh Rosmadi Ketua RT. 010 diterima oleh Heriansyah 17 Juli 2013 ;
- 57.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp400.000,00 yang diserahkan oleh Ishak diterima oleh Heriansyah 12 Juni 2013 ;
- 58.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp600.000,00 yang diserahkan oleh Soraya (Suparno) diterima oleh Heriansyah 12 Juni 2013 ;
- 59.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp1.100.000,00 yang diserahkan oleh Supardi diterima oleh Heriansyah 23 Oktober 2012 ;
- 60.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp3.150.000,00 yang diserahkan oleh Rosmadi diterima oleh Heriansyah ;
- 61.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp3.600.000,00 yang diserahkan oleh Sahrial diterima oleh Heriansyah 17 September 2012 ;
- 62.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp2.500.000,00 yang diserahkan oleh Sutrisno diterima oleh Heriansyah 16 Juli 2012 ;
- 63.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp950.000,00 yang diserahkan oleh Rosmadi diterima oleh Heriansyah 26 Maret 2012 ;
- 64.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp650.000,00 yang diserahkan oleh Sutrisno diterima oleh Heriansyah 16 April 2012 ;
- 65.1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp300.000,00 yang diserahkan oleh Yudha Kurniasari diterima oleh Heriansyah 29 Mei 2013 ;
- 66.1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Sumsel Babel No. Rek. 146-01-80138 An. Heriansyah tanggal 27 Agustus 2013 ;
- 67.1 (satu) lembar rincian tanggal 24 Juli 2013 ;

Hal. 74 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68.2(dua) lembar buku pemasukan desa;
- 69.6 (enam) lembar kwitansi penyetoran dari Jeman kepada Heriansyah tertanggal 18-01-2012, 22-05-2013, 03-05-2013, 23-05-2013, 22-05-2013 dan 23-05-2012;
- 70.10 (sepuluh) lembar kwitansi penyetoran kepada Heriansyah tertanggal 27-05-2013, 22-05-2013, 22-05-2013, 26-01-2012, 26-06-2013, 23-05-2013, 23-05-2013, 23-05-2013, 17-09-2013 dan 18-01-2013;
- 71.10 (sepuluh) lembar kwitansi penyetoran dari Rosmadi kepada Heriansyah tertanggal 17-07-2013, 22-05-2013, tanpa tanggal sebesar Rp3.150.000,00, 18-01-2012, 22 Mei 2013, 26-03-2012, 23-10-2012, 30-01-2011, 23-05-2013 dan 22-04-2013;
- 72.6 (enam) lembar kwitansi penyetoran dari Rebani kepada Heriansyah tertanggal 22-05-2012, 22-05-2012, 18-01-2012, 18-07-2013, 12-06-2013 dan 30-01-2012;
- 73.Fotokopi Surat tanggal 25 Januari 2012 No. 594.3/023/I/2012, perihal Pensertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu;
- 74.Fotokopi Surat tanggal 22 Pebruari 2012 No. 166/19-300/II/2012, perihal Pensertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu;
- 75.Fotokopi Surat tanggal 27 Maret 2012 No. 594.3/244/I/2012, perihal Pensertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2012;
- 76.Fotokopi Surat tanggal 24 September 2012 No. 932/19-300/IX/2012, perihal Kegiatan Pensertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu dan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012;
- 77.Fotokopi Surat tanggal 23 Juli 2012 No. 374/5.19.02/VII/2012, perihal Pensertifikatan Tanah Massal Bagi Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2012, beserta Lampirannya;
- 78.Fotokopi Kuitansi tertanggal 28 Oktober 2012 untuk pembayaran biaya pemeriksaan tanah pada Kegiatan Pensertifikatan Massal Bagi Masyarakat Kurang Mampu sebanyak 300 bidang berdasarkan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung No.374/519.02/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012, terbilang Rp114.054.280,00 (seratus empat belas juta lima puluh empat ribu duaratus delapan puluh rupiah);
- 79.Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 02/BAP/PRODA/2012 tanggal 30 Juli 2012;

Hal. 75 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



80. Fotokopi Kuitansi tertanggal 26 Nopember 2012 untuk pembayaran belanja sertifikasi Kegiatan Pensertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu kepada Bendahara Penerima Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung a.n. Rebuin, terbilang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
81. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor: 09/BAP/PRODA/2012 tanggal 26 Nopember 2012;
82. Fotokopi Surat tanggal 10 April 2012 No. 216/5.19.02/IV/2012, perihal Pensertifikatan Tanah Massal Bagi Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2012, beserta Lampirannya;
83. Fotokopi Surat tanggal 13 Agustus 2012 Nomor : 594.3/762/I/2012, perihal Permintaan Data Tim Lapangan;
84. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/754/I/2012 tanggal 21 Nopember 2012 tentang Pembentukan Tim Lapangan Kegiatan Pensertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012, beserta Lampirannya;
85. Fotokopi Kuitansi tertanggal 14 Desember 2012 untuk pembayaran honorarium tim Kegiatan Pensertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/754/I/2012 tanggal 21 Nopember 2012 tentang Pembentukan Tim Lapangan Kegiatan Pensertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012, terbilang Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
86. Fotokopi Daftar Pembayaran Uang Honorarium Tim Kegiatan Petugas Lapangan Desa Membalong Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung Kegiatan Pensertifikasi Massal Tanah bagi Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2012;
87. Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Program Nomor 1.09.1.20.03.16 Kegiatan Nomor: 1.09.1.20.03.16.0700.- Pensertifikasi Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu yang diajukan dan disahkan tanggal 2 Januari 2012;
88. Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 188.4/020/IV/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 tanggal 15 Februari 2012, beserta Lampirannya;

89. Berita Acara Penyerahan Sertifikat No.791/BA-19.02/V/2013;

90. Daftar Penyerahan Sertifikat PRODA tahun 2012 Desa Membalong Kec.Membalong tanggal 23 Mei 2013;

91. Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 141/081/KEP/I/2008 tentang Pemberhentian Penjabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Membalong Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung Periode 2008-2014 tanggal 2 Juni 2008 (fotokopi);

92. Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 141/016/KEP/I/2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Membalong Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung tanggal 8 Mei 2013 (fotokopi);

93. Buku Rekening Kas Desa atas nama Pemerintahan Desa Membalong dengan Nomor Rekening 1460904898 pada Bank Sumsel Babel cabang Tanjungpandan (fotokopi);

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

94.1 (satu) buku Tabungan Persirah Bank SUMSELBABEL, Cabang Tanjungpandan an. Heriansyah No. Rek. 1902021411830002 No. Seri PA 0216390 (asli);

Dikembalikan kepada saksi HERIANSYAH bin ABU BAKAR TERAJA ;

95. Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

96. Uang sebesar Rp37.461.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak dengan rincian :

- Rp150.000,00 (biaya administrasi pembuatan SKT) x 211 peserta = Rp31.650.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Kas Desa Membalong Kecamatan Membalong;
- Sedangkan sisanya sebesar Rp25.811.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) dikembalikan kepada yang berhak yaitu masyarakat Desa Membalong Kecamatan Membalong yang menjadi peserta Kegiatan Pensertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2012 melalui Kantor Kepala Desa Membalong Kecamatan Membalong ;

6. Menetapkan agar Terdakwa GUNTUR, S.Pi bin SAHADI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Hal. 77 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 15/Pid/B/TPK/2013/PN.PKP, tanggal 13 Pebruari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Guntur, S.Pi bin Sahadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa Guntur, S.Pi bin Sahadi dari dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair, Subdair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Guntur, S.Pi bin Sahadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Guntur, S.Pi bin Sahadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sertifikat-sertifikat PRODA (Program Daerah) atas nama masyarakat Desa Membalong :

No	Nama Hak Milik	No. Sertifikat	Dusun
1	Zailin	989	Membalong
2	Basli Remidin	987	Membalong
3	Aryana	1035	Membalong
4	Sahadi RC	1031	Membalong
5	Samsir	1030	Membalong
6	Tin Yulianti	1024	Membalong
7	Yasin	1012	Membalong
8	Asmana Herawati	1059	Membalong
9	Hendro	1057	Membalong
10	Merisa	1011	Membalong
11	Harun	1020	Membalong
12	Ishak	1027	Membalong
13	Riandi	1026	Membalong
14	Supriyadi	1028	Membalong

Hal. 78 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Hak Milik	No. Sertifikat	Dusun
15	Hamsina	1038	Membalong
16	Nursana	998	Membalong
17	Erna Yusmanizar	1070	Membalong
18	Zulfiandi	1069	Membalong
19	Arianto	1064	Membalong
20	Toni	1065	Membalong
21	Nurdiansyah	1075	Membalong
22	Hatimah	1021	Membalong
23	Djuhana	1005	Membalong
24	Yunardi	1078	Membalong
25	Dedi Setiadi	1062	Membalong
26	Jamila	1060	Membalong
27	Supardi Jani	1036	Membalong
28	Frengki Weno	1051	Membalong
29	Heryanto	1055	Membalong
30	Mukti Irfandi	1033	Membalong
31	Jumbadi	1044	Membalong
32	Amsuri	1039	Membalong
33	Mustari	1034	Membalong
34	Budiyanto	1056	Membalong
35	Ilham	1052	Membalong
36	Baheramsyah	1053	Membalong
37	Meryadi	1067	Membalong
38	Samun	984	Membalong
39	Heriansyah	992	Membalong
40	Sarmin	993	Membalong
41	Sopian	999	Membalong
42	Wiwin	1000	Membalong
43	Hamdani	1007	Membalong
44	Herman	1008	Membalong
45	Ahim	1009	Membalong
46	Agus	1013	Membalong
1	Azani	1172	Air Buntar
2	Karman	1199	Air Buntar

Hal. 79 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Hak Milik	No. Sertifikat	Dusun
3	Sapandi	1143	Air Buntar
4	Misdia	1167	Air Buntar
5	Yalit	1137	Air Buntar
6	Masri	1115	Air Buntar
7	Sumarjo	1105	Air Buntar
8	Pajeli	1123	Air Buntar
9	Jasmin	1121	Air Buntar
10	Masim	1192	Air Buntar
11	Marsadi	1171	Air Buntar
12	Hajir	1168	Air Buntar
13	Erdi	1108	Air Buntar
14	Mardian	1130	Air Buntar
15	Darianto	1107	Air Buntar
16	Naharudin	1106	Air Buntar
17	Rudi	1104	Air Buntar
18	Arpan	1099	Air Buntar
19	Darno	1103	Air Buntar
20	Bahani	1089	Air Buntar
1	Semia	923	Ujung Gersik
2	Haidani	952	Ujung Gersik
3	Evi susanti	961	Ujung Gersik
4	Arpindi	962	Ujung Gersik
5	Sarina	918	Ujung Gersik
6	Rudiarnol	915	Ujung Gersik
7	Reza Febrianto	977	Ujung Gersik
8	Safi'i	959	Ujung Gersik
9	Maludin	951	Ujung Gersik
10	Mija	938	Ujung Gersik
11	Piadi	937	Ujung Gersik
12	Surman. B	932	Ujung Gersik
13	Semiun	919	Ujung Gersik
14	Jafari	914	Ujung Gersik
15	Jamaina	913	Ujung Gersik
16	Sukarman	979	Ujung Gersik

Hal. 80 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Dikembalikan kepada masing-masing pemegang hak melalui Kantor Kepala Desa Membalong ;

- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Desa Membalong No. 590/09/KPTS.KD.MBL/2012 tentang Rincian Biaya Administrasi Pembuatan SKT Untuk Penerbitan Sertifikat PRODA Tahun 2012 dan Rincian Biaya Pengeluaran Untuk Administrasi Pembuatan Sertifikat PRODA tahun 2012 sebesar Rp600.000,00/ orang. (foto copy);
- 1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Desa Membalong Kec. Membalong Kabupaten Belitung Nomor 01 tahun 2013 tentang Pungutan Desa. (foto copy);
- 1 (satu) bundel-Berita Acara Penyuluhan Sertifikat Tanah Proda Tahun 2012 dari Badan Pertanahan Kabupaten Belitung (BPN) ;
- Daftar Hadir : Penyuluhan Sertifikat Tanah PRODA tahun 2012 dari Badan Pertanahan Kab. Belitung hari Jumat tanggal 22 Juni 2012 (asli);
- 1 (satu) bundel-Notulen Musyawarah Pembahasan Persertifikatan Tanah PRODA Tahun 2012 dengan Masyarakat Dusun Air Buntar RT. 010, 011, 012, 013 yang masuk dalam Daftar Usulan PRODA Tahun 2012 sesuai dengan Program IP4T Tahun 2011 Desa Membalong berkenaan. (asli);
- 1 (satu) bundel-Notulen Musyawarah Pembahasan Persertifikatan Tanah PRODA tahun 2012 Masyarakat Dusun Ujung Gersik RT. 005,006,007 yang masuk dalam Daftar Proda tahun 2012 sesuai dengan Program IP4T Tahun 2011 Desa Membalong berkenaan (asli);
- 1 (satu) lembar-bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp22.200.000,00 dari Sdr. Heriansyah kepada Camat Membalong Sdr.Warsito untuk pembuatan SKT (Kantor Camat Sebanyak 148 x 150), Tanjungpandan, 08-01-2013. (asli);
- 1 (satu) bundel Daftar Penyerahan Sertifikat PRODA Tahun 2012 Desa Membalong Kecamatan Membalong. (asli);
- 1 (satu) bundel Daftar Penyerahan Sertifikat PRODA Tahun 2012 Desa Membalong Kecamatan Membalong.RT 01, 02, 03, 04 (asli) ;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp1.900.000,00 yang diserahkan oleh Rebani yang diterima oleh Heriansyah tgl 22 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp6.600.000,00 yang diserahkan oleh Rebani yang diterima oleh Heriansyah tgl 22 Mei 2013;

Hal. 81 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp1.300.000,00 yang diserahkan oleh syahril (RT.13) yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp700.000,00 yang diserahkan oleh Syahril (RT.13) yang diterima oleh Heriansyah 23 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp1.900.000,00 yang diserahkan oleh Syahril (RT.13) yang diterima oleh Heriansyah 23 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp600.000,00 yang diserahkan oleh Syahril (RT.13) yang diterima oleh Heriansyah 23 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp2.700.000,00 yang diserahkan oleh Syahril (RT.13) yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp800.000,00 yang diserahkan 26 Juni 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp2.200.000,00 yang diserahkan oleh Sutrisno/Trisno (Kadus Ujung Gersik) yang diterima oleh Heriansyah 23 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp2.350.000,00 yang diserahkan oleh Sutrisno/Trisno (Kadus Ujung Gersik) yang diterima oleh Heriansyah 09 April 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp2.900.000,00 yang diserahkan oleh Sutrisno/Trisno (Kadus Ujung Gersik) yang diterima oleh Heriansyah 23 April 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp1.100.000,00 yang diserahkan oleh Sutrisno/Trisno (Kadus Ujung Gersik) yang diterima oleh Heriansyah 04 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp12.800.000,00 yang diserahkan oleh Samsudin (Kadus Membalong) yang diterima oleh Heriansyah 23 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp3.000.000,00 yang diserahkan oleh Samsudin (Kadus Membalong) yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;

Hal. 82 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp2.100.000,00 yang diserahkan oleh Rosmadi (Ketua RT.010) yang diterima oleh Heriansyah 22 April 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp450.000,00 yang diserahkan oleh Rosmadi (Ketua RT.010) yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp650.000,00 yang diserahkan oleh Rosmadi (Ketua RT.010) yang diterima oleh Heriansyah 23 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp500.000,00 yang diserahkan oleh Rosmadi (Ketua RT.010) yang diterima oleh Heriansyah 23 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp900.000,00 yang diserahkan oleh Rosmadi (Ketua RT.010) yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp5.150.000,00 yang diserahkan oleh Rosmadi (Ketua RT.010) yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp1.000.000,00 yang diserahkan oleh Jeman (Ketua RT.012) yang diterima oleh Heriansyah 23 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp600.000,00 yang diserahkan oleh Jeman (Ketua RT.012) yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp4.100.000,00 yang diserahkan oleh Jeman (Ketua RT.012) yang diterima oleh Heriansyah 03 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp550.000,00 yang diserahkan oleh Jeman (Ketua RT.012) yang diterima oleh Heriansyah 23 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp6.100.000,00 yang diserahkan oleh Jeman (Ketua RT.012) yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp200.000,00 yang diserahkan oleh Jauyah yang diterima oleh Heriansyah 10 Juni 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp300.000,00 yang diserahkan oleh Safe'i yang diterima oleh Heriansyah2013;

Hal. 83 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp300.000,00 yang diserahkan oleh Safi'i (Asnawi) RT.03 yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp600.000,00 yang diserahkan oleh Firnawati (Sarwan) yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran Sebesar Rp600.000,00 yang diserahkan oleh Safrin (Ketua RT.013) yang diterima oleh Heriansyah 27 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp600.000,00 yang diserahkan oleh Hairudin RT.02 yang diterima oleh Heriansyah 27 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp600.000,00 yang diserahkan oleh Taidawati yang diterima oleh Heriansyah 30 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp600.000,00 yang diserahkan oleh Sri Midari RT.03 yang diterima oleh Heriansyah 29 Januari 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp300.000,00 yang diserahkan oleh Aisyah (Ulan) yang diterima oleh Heriansyah 31 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp600.000,00 yang diserahkan oleh Ratna (RT.11 Arsoni) yang diterima oleh Heriansyah 12 Juni 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp600.000,00 yang diserahkan oleh Amat RT.03 yang diterima oleh Heriansyah 31 Mei 2013 ;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp2.800.000,00 yang diserahkan oleh Sutrisno (Kadus Ujung Gresik) diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013 ;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp5.150.000,00 yang diserahkan oleh Sutrisno (Kadus Ujung Gresik) diterima oleh Heriansyah 20 Juli 2013 ;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp600.000,00 yang diserahkan oleh Lisna diterima oleh Heriansyah 22 Juli 2013 ;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp600.000,00 yang diserahkan oleh Hairani diterima oleh Heriansyah 16 Juli 2013 ;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp600.000,00 yang diserahkan oleh Jainaris diterima oleh Heriansyah 18 Juli 2013 ;

Hal. 84 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp600.000,00 yang diserahkan oleh Soraya diterima oleh Heriansyah 18 Juli 2013 ;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp200.000,00 yang diserahkan oleh Ishak dan Rian diterima oleh Heriansyah 11 Juli 2013 ;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp600.000,00 yang diserahkan oleh Susanto diterima oleh Heriansyah 14 Juli 2013 ;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp1.200.000,00 yang diserahkan oleh Sarman diterima oleh Heriansyah 14 Juli 2013 ;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp200.000,00 yang diserahkan oleh Rosmadi Ketua RT. 010 diterima oleh Heriansyah 17 Juli 2013 ;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp400.000,00 yang diserahkan oleh Ishak diterima oleh Heriansyah 12 Juni 2013 ;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp600.000,00 yang diserahkan oleh Soraya (Suparno) diterima oleh Heriansyah 12 Juni 2013 ;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp1.100.000,00 yang diserahkan oleh Supardi diterima oleh Heriansyah 23 Oktober 2012 ;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp3.150.000,00 yang diserahkan oleh Rosmadi diterima oleh Heriansyah ;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp3.600.000,00 yang diserahkan oleh Sahrial diterima oleh Heriansyah 17 September 2012 ;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp2.500.000,00 yang diserahkan oleh Sutrisno diterima oleh Heriansyah 16 Juli 2012 ;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp950.000,00 yang diserahkan oleh Rosmadi diterima oleh Heriansyah 26 Maret 2012 ;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp650.000,00 yang diserahkan oleh Sutrisno diterima oleh Heriansyah 16 April 2012 ;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp300.000,00 yang diserahkan oleh Yudha Kurniasari diterima oleh Heriansyah 29 Mei 2013 ;
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Sumsel Babel No. Rek. 146-01-80138 An. Heriansyah tanggal 27 Agustus 2013 ;
- 1 (satu) lembar rincian tanggal 24 Juli 2013 ;
- 2(dua) lembar buku pemasukan desa ;
- 6 (enam) lembar kwitansi penyetoran dari Jeman kepada Heriansyah tertanggal 18-01-2012, 22-05-2013, 03-05-2013, 23-05-2013, 22-05-2013 dan 23-05-2012 ;

Hal. 85 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar kwitansi penyetoran kepada Heriansyah tertanggal 27-05-2013, 22-05-2013, 22-05-2013, 26-01-2012, 26-06-2013, 23-05-2013, 23-05-2013, 17-09-2013 dan 18-01-2013;
- 10 (sepuluh) lembar kwitansi penyetoran dari Rosmadi kepada Heriansyah tertanggal 17-07-2013, 22-05-2013, tanpa tanggal sebesar Rp3.150.000,00, 18-01-2012, 22 Mei 2013, 26-03-2012, 23-10-2012, 30-01-2011, 23-05-2013 dan 22-04-2013;
- 6 (enam) lembar kwitansi penyetoran dari Rebani kepada Heriansyah tertanggal 22-05-2012, 22-05-2012, 18-01-2012, 18-07-2013, 12-06-2013 dan 30-01-2012;
- Fotokopi Surat tanggal 25 Januari 2012 No. 594.3/023/I/2012, perihal Pensertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu;
- Fotokopi Surat tanggal 22 Pebruari 2012 No. 166/19-300/II/2012, perihal Pensertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu;
- Fotokopi Surat tanggal 27 Maret 2012 No. 594.3/244/I/2012, perihal Pensertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2012;
- Fotokopi Surat tanggal 24 September 2012 No. 932/19-300/IX/2012, perihal Kegiatan Pensertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu dan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012;
- Fotokopi Surat tanggal 23 Juli 2012 No. 374/5.19.02/VII/2012, perihal Pensertifikatan Tanah Massal Bagi Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2012, beserta Lampirannya;
- Fotokopi Kuitansi tertanggal 28 Oktober 2012 untuk pembayaran biaya pemeriksaan tanah pada Kegiatan Pensertifikatan Massal Bagi Masyarakat Kurang Mampu sebanyak 300 bidang berdasarkan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung No.374/519.02/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012, terbilang Rp114.054.280,00 (seratus empat belas juta lima puluh empat ribu duaratus delapan puluh rupiah);
- Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 02/BAP/PRODA/2012 tanggal 30 Juli 2012;
- Fotokopi Kuitansi tertanggal 26 Nopember 2012 untuk pembayaran belanja sertifikasi Kegiatan Pensertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu kepada Bendahara Penerima Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung a.n. Rebuin, terbilang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal. 86 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor: 09/BAP/PRODA/2012 tanggal 26 Nopember 2012;
- Fotokopi Surat tanggal 10 April 2012 No. 216/5.19.02/IV/2012, perihal Pensertifikatan Tanah Massal Bagi Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2012, beserta Lampirannya;
- Fotokopi Surat tanggal 13 Agustus 2012 Nomor : 594.3/762/I/2012, perihal Permintaan Data Tim Lapangan;
- Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/754/I/2012 tanggal 21 Nopember 2012 tentang Pembentukan Tim Lapangan Kegiatan Pensertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012, beserta Lampirannya;
- Fotokopi Kuitansi tertanggal 14 Desember 2012 untuk pembayaran honorarium tim Kegiatan Pensertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/754/I/2012 tanggal 21 Nopember 2012 tentang Pembentukan Tim Lapangan Kegiatan Pensertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012, terbilang Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Fotokopi Daftar Pembayaran Uang Honorarium Tim Kegiatan Petugas Lapangan Desa Membalong Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung Kegiatan Pensertifikasi Massal Tanah bagi Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2012;
- Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Program Nomor 1.09.1.20.03.16 Kegiatan Nomor: 1.09.1.20.03.16.0700.- Pensertifikasi Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu yang diajukan dan disahkan tanggal 2 Januari 2012;
- Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 188.4/020/IV/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 tanggal 15 Pebruari 2012, beserta Lampirannya;
- Berita Acara Penyerahan Sertifikat No.791/BA-19.02/V/2013;
- Daftar Penyerahan Sertifikat PRODA tahun 2012 Desa Membalong Kec.Membalong tanggal 23 Mei 2013;

Hal. 87 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 141/081/KEP/I/2008 tentang Pemberhentian Penjabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Membalong Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung Periode 2008-2014 tanggal 2 Juni 2008 (fotokopi);
- Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 141/016/KEP/I/2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Membalong Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung tanggal 8 Mei 2013 (fotokopi);
- Buku Rekening Kas Desa atas nama Pemerintahan Desa Membalong dengan Nomor Rekening 1460904898 pada Bank Sumsel Babel cabang Tanjungpandan (fotokopi);

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buku Tabungan Persirah Bank SUMSELBABEL, Cabang Tanjungpandan an. Heriansyah No. Rek. 1902021411830002 No. Seri PA 0216390 (asli);

Dikembalikan kepada saksi HERIANSYAH bin ABU BAKAR TERAJA ;

- Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Uang sebesar Rp37.461.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak dengan rincian :

- Rp150.000,00 (biaya administrasi pembuatan SKT) x 211 peserta = Rp31.650.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Kas Desa Membalong Kecamatan Membalong;
- Sedangkan sisanya sebesar Rp25.811.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) dikembalikan kepada yang berhak yaitu masyarakat Desa Membalong Kecamatan Membalong yang menjadi peserta Kegiatan Pensertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2012 melalui Kantor Kepala Desa Membalong Kecamatan Membalong ;

8. Menetapkan agar Terdakwa GUNTUR, S.Pi bin SAHADI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 02/TPK/2014/PT.BABEL, tanggal 23 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 88 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang No.15/Pid.B/TPK/2013/PN.PKP tanggal 13 Februari 2014 yang dimohonkan banding ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02/Akta.Pid/TPK/2014/ PN.PKP., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juni 2014, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpandan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Juni 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 24 Juni 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 24 Juni 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

- I. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam mengadili perkara Terdakwa GUNTUR, S.Pi bin SAHADI tidak dilaksanakan menurut undang-undang ;
 - Bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan :

Kesatu

Hal. 89 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Subsidiar : Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Dan
Kedua

Primair : Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidiar : Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

- Bahwa *Judex Facti* tingkat banding telah menguatkan putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah terhadap dakwaan Kesatu Primair dan membebaskannya dari dakwaan tersebut, menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Kesatu: Subsidiar dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Primair maupun subsidiar, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kedua Primair dan Subsidiar tersebut;
- Bahwa *Judex Facti* tingkat banding yang telah menguatkan putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang mengadili Terdakwa dalam perkara a quo dalam pertimbangan hukumnya telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum sehingga Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan yang telah menguatkan putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang mengadili Terdakwa sepanjang mengenai pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Primair maupun Subsidiar dan

Hal. 90 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kedua Primair dan Subsidiar tersebut adalah tepat dan benar menurut hukum;

- Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak memenuhi hukum acara pembuktian, yaitu sesuai fakta-fakta yang diperoleh di persidangan ternyata :

- Keterangan saksi HERIANSYAH menyatakan :

- Bahwa setahu Saksi, dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sertifikat Tanah Program Daerah Terdakwa selaku Kepala Desa Membalong telah membentuk Tim Panitia pelaksana lapangan terdiri dari :
 - a. Perangkat Desa 2 (dua) Orang;
 - b. Kepala Dusun Membalong, Kepala Dusun Air Buntar dan Kepala Dusun Ujung Gersik;
 - c. Ketua RT Dusun Membalong, Ketua RT Dusun Air Buntar dan Ketua RT Dusun Ujung Gersik;

Yang kesemuanya diawali dengan sistim penunjukan lisan oleh Terdakwa baru kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Membalong Nomor 590/09/KPTS.KD.MBL/2012 tanggal 25 Juni 2012 ;

- Bahwa Saksi tahu setiap peserta program Daerah (PRODA) ini diwajibkan membayar uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) bagi yang belum mempunyai SKT dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bagi yang sudah memiliki SKT, sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa Membalong Nomor 590/09/KPTS.KD.MBL/2012 tanggal 25 Juni 2012 ;
- Bahwa yang menandatangani Surat Keputusan Kepala Desa Membalong tersebut adalah Terdakwa yang saat itu selaku Kepala Desa Membalong ;
- Bahwa pada bulan Mei 2013 dari pihak BPN telah membagikan 299 Sertifikat kepada warga, namun setelah penyerahan tersebut atas perintah Terdakwa Guntur, Spi selaku Kepala Desa Membalong saat itu apabila ada masyarakat yang belum melunasi pembayaran administrasi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan, maka Sertifikat agar segera ditarik dan disimpan di Kantor Desa ;

Hal. 91 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, Sertifikat sebanyak 84 (delapan puluh empat) Sertifikat masih disimpan oleh Saksi atas perintah Terdakwa selaku Kepala Desa Membalong menunggu pelunasan dari peserta yang bersangkutan ;
- Keterangan saksi AHMAD FAISAL menyatakan :
 - Bahwa Saksi atas perintah Terdakwa dilibatkan dalam kegiatan tersebut ;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Tim Pelaksana adalah :
 - a. Melakukan kerjasama dengan anggota tim lainnya dalam kaitan pengumpulan dokumen syarat-syarat peserta Proda;
 - b. Mengkoordinir uang masuk dari peserta Proda baik langsung maupun tidak langsung;
 - c. Mengurus Administrasi dokumen persyaratan dan menyampaikan kepada Kantor Camat dan BPN;
 - Bahwa benar setiap peserta Proda diwajibkan membayar uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagaimana dituangkan dalam lampiran Keputusan Kepala Desa Membalong Nomor 590/09/KPTS.KD.MBI/2012 tanggal 25 Juni 2012 ;
 - Bahwa menurut Saksi, bagi warga peserta Proda yang belum melunasi uang Administrasi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atas perintah Terdakwa, supaya Sertifikatnya tetap disimpan di Kantor Kepala Desa
- Keterangan saksi SUTRISNO Bin SUNARDI, menyatakan :
 - Bahwa seingat Saksi sistem pengumpulan uang Administrasi tersebut caranya dikumpulkan pada Saksi, baru Saksi setorkan kepada Sdr. Heriansyah dan Saksi minta Kwitansi penerimaan sebagai tanggung jawab kepada warga ;
- Keterangan Terdakwa GUNTUR, S.Pi bin SAHADI, menyatakan :
 - Bahwa benar Tim pelaksana yang dibentuk oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Membalong secara bertahap menarik uang Administrasi dari para peserta yang tanahnya belum mempunyai SKT dan telah terkumpul sebanyak Rp132.850.000,00 (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari 211 (dua ratus sebelas) orang peserta.
 - Bahwa benar Terdakwa selaku Kepala Desa Membalong tidak menyerahkan uang ke Kas Desa Membalong sebesar

Hal. 92 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp31.650.000,00(tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari 211 (dua ratus sebelas) orang peserta x Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai penerimaan desa ;

- Bahwa Terdakwa menunjuk Sdr. Heriansyah sebagai Koordinator Lapangan karena dianggap orangnya dapat dipercaya;

II. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara Terdakwa GUNTUR, S.Pi bin SAHADI dalam pertimbangannya tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau tidak menerapkan suatu peraturan ;

- Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menafsirkan unsur-unsur pasal yang didakwakan bahwa unsur "yang menerima hadiah atau janji" dan unsur "padahal diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya";
- Bahwa Majelis Hakim terhadap pertimbangan hukumnya yang dimuat pada halaman 64 dalam mengambil kesimpulan atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa itu hanya mengulang-ulang pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan dalam membahas pembuktian Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan tanpa memperhatikan alat bukti keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri hanya mendasarkan pada keterangan yang menguntungkan Terdakwa saja ;
- Bahwa oleh karena berdasarkan keterangan saksi (c.q. keterangan saksi Heriansyah saksi Sutrisno, saksi Rosmadi, saksi Ahmad Faisal) dan keterangan Terdakwa sendiri yang telah diuraikan di atas tersebut, Terdakwa yang mengetahui secara pasti, melalui saksi Heriansyah, telah menerima hadiah atau janji berkaitan dengan kegiatan pensertifikatan tanah massal bagi masyarakat tidak mampu di Desa Membalong Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung Tahun 2012, sehingga tidak serta merta Terdakwa tidak dapat dipersalahkan apabila yang menerima hadiah atau janji adalah bukan Terdakwa sendiri lagipula dalam menerima hadiah atau janji tersebut diketahui atau atas inisiatif dan atau perintah Terdakwa. Hal ini didukung pula oleh Putusan Mahkamah Agung

Hal. 93 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 77 K/Kr/1973 tanggal 19 November 1974 yang pokoknya:

“Terdakwa dipersalahkan melakukan korupsi c.q. menerima hadiah, walaupun menurut anggapannya uang yang diterima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagipula penerima barang-barang itu bukan Terdakwa melainkan istri/atau anak-anak Terdakwa” ;

- Bahwa Terdakwa GUNTUR, S.Pi bin SAHADI selaku Kepala Desa Membalok dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, menurut Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Membalok telah mengetahui bahwa maksud kegiatan Pensertifikatan Massal tanah atau Proda tersebut untuk masyarakat kurang mampu/miskin, dan seharusnya Terdakwa sebagai seorang Kepala Desa berkewajiban membantu warga desanya yang miskin sebagai peserta agar berhasil memperoleh sertifikat

Hal. 94 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



hak atas tanahnya, bukan sebaliknya Terdakwa selaku Kepala Desa menetapkan dan membentuk Tim Pelaksana Lapangan, dan telah nyata memanfaatkan kegiatan Pensertifikatan Massal untuk menerima melalui Tim Pelaksana Lapangan yang telah ditetapkan sebagai sarana menerima pemberian dari Peserta yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai Kepala Desa yang seharusnya membantu masyarakat khususnya yang kurang mampu/miskin untuk memperoleh sertifikat dengan biaya ringan ;

- Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa telah menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya ;
- Bahwa mengingat banyak sekali kegiatan pensertifikatan massal yang dilaksanakan di desa-desa di Indonesia, yang rentan sekali dimanfaatkan oleh pejabat desa, maka dalam menerapkan hukum acara dalam hal mengenai *strafmaat* (pidana badan yang dijatuhkan) yang telah menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada Terdakwa selaku Kepala Desa adalah terlalu ringan, dan belum menimbulkan efek jera bagi si pelaku khususnya dan tidak memiliki efek *deterrence*/pengantar sebagai fungsi pencegahan. Sedangkan tujuan hukum pidana adalah untuk menakut-nakuti orang (setidak-tidaknya bagi Kepala Desa lainnya) agar jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale deterrence*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale or specific deterrence*); atau untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat. (Ronald L. Akers. *Criminological Theories*. Roxbury Publishing Company. University of Florida. 1999. hal.17) ;

Sehingga kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah kami rumuskan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dan Kedua Subsidair kami telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta telah pula mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Membalong yang menyalahgunakan kewenangan dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Bahwa alasan-alasan kasasi yang selebihnya tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGPANDAN** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 02/TPK/2014/PT.BABEL, tanggal 23 April 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang No.15/Pid/B/TPK/2013/PN.PKP tanggal 13 Pebruari 2014 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatu hkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Guntur, S.Pi Bin Sahadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair, Subsidaire ;
2. Membebaskan Terdakwa Guntur, S.Pi Bin Sahadi dari dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair, Subdair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Guntur, S.Pi Bin Sahadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Guntur, S.Pi bin Sahadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana den da sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sertifikat-sertifikat PRODA (Program Daerah) atas nama masyarakat Desa Membalong :

No	Nama Hak Milik	No. Sertifikat	Dusun
1	Zailin	989	Membalong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Hak Milik	No. Sertifikat	Dusun
2	Basli Remidin	987	Membalong
3	Aryana	1035	Membalong
4	Sahadi RC	1031	Membalong
5	Samsir	1030	Membalong
6	Tin Yulianti	1024	Membalong
7	Yasin	1012	Membalong
8	Asmana Herawati	1059	Membalong
9	Hendro	1057	Membalong
10	Merisa	1011	Membalong
11	Harun	1020	Membalong
12	Ishak	1027	Membalong
13	Riandi	1026	Membalong
14	Supriyadi	1028	Membalong
15	Hamsina	1038	Membalong
16	Nursana	998	Membalong
17	Erna Yusmanizar	1070	Membalong
18	Zulfiandi	1069	Membalong
19	Arianto	1064	Membalong
20	Toni	1065	Membalong
21	Nurdiansyah	1075	Membalong
22	Hatimah	1021	Membalong
23	Djuhana	1005	Membalong
24	Yunardi	1078	Membalong
25	Dedi Setiadi	1062	Membalong
26	Jamila	1060	Membalong
27	Supardi Jani	1036	Membalong
28	Frengki Weno	1051	Membalong
29	Heryanto	1055	Membalong
30	Mukti Irfandi	1033	Membalong
31	Jumbadi	1044	Membalong
32	Amsuri	1039	Membalong
33	Mustari	1034	Membalong
34	Budiyanto	1056	Membalong
35	Ilham	1052	Membalong
36	Baheramsyah	1053	Membalong

Hal. 98 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Hak Milik	No. Sertifikat	Dusun
37	Meryadi	1067	Membalong
38	Samiun	984	Membalong
39	Heriansyah	992	Membalong
40	Sarmin	993	Membalong
41	Sopian	999	Membalong
42	Wiwin	1000	Membalong
43	Hamdani	1007	Membalong
44	Herman	1008	Membalong
45	Ahim	1009	Membalong
46	Agus	1013	Membalong
1	Azani	1172	Air Buntar
2	Karman	1199	Air Buntar
3	Sapandi	1143	Air Buntar
4	Misdiar	1167	Air Buntar
5	Yalit	1137	Air Buntar
6	Masri	1115	Air Buntar
7	Sumarjo	1105	Air Buntar
8	Pajeli	1123	Air Buntar
9	Jasmin	1121	Air Buntar
10	Masim	1192	Air Buntar
11	Marsadi	1171	Air Buntar
12	Hajir	1168	Air Buntar
13	Erdi	1108	Air Buntar
14	Mardian	1130	Air Buntar
15	Dariantio	1107	Air Buntar
16	Naharudin	1106	Air Buntar
17	Rudi	1104	Air Buntar
18	Arpan	1099	Air Buntar
19	Darno	1103	Air Buntar
20	Bahani	1089	Air Buntar
1	Semia	923	Ujung Gersik
2	Haidani	952	Ujung Gersik
3	Evi susanti	961	Ujung Gersik

Hal. 99 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Hak Milik	No. Sertifikat	Dusun
4	Arpindi	962	Ujung Gersik
5	Sarina	918	Ujung Gersik
6	Rudiamol	915	Ujung Gersik
7	Reza Febrianto	977	Ujung Gersik
8	Safi'i	959	Ujung Gersik
9	Maludin	951	Ujung Gersik
10	Mija	938	Ujung Gersik
11	Piadi	937	Ujung Gersik
12	Surman. B	932	Ujung Gersik
13	Semiun	919	Ujung Gersik
14	Jafari	914	Ujung Gersik
15	Jamaina	913	Ujung Gersik
16	Sukarman	979	Ujung Gersik

Dikembalikan kepada masing-masing pemegang hak melalui Kantor Kepala Desa Membalong ;

- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Desa Membalong No. 590/09/KPTS.KD.MBL/2012 tentang Rincian Biaya Administrasi Pembuatan SKT Untuk Penerbitan Sertifikat PRODA Tahun 2012 dan Rincian Biaya Pengeluaran Untuk Administrasi Pembuatan Sertifikat PRODA tahun 2012 sebesar Rp600.000,00/ orang. (foto copy);
- 1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Desa Membalong Kec. Membalong Kabupaten Belitung Nomor 01 tahun 2013 tentang Pungutan Desa. (foto copy);
- 1 (satu) bundel-Berita Acara Penyuluhan Sertifikat Tanah Proda Tahun 2012 dari Badan Pertanahan Kabupaten Belitung (BPN) ;
- Daftar Hadir : Penyuluhan Sertifikat Tanah PRODA tahun 2012 dari Badan Pertanahan Kab. Belitung hari Jumat tanggal 22 Juni 2012 (asli);
- 1 (satu) bundel-Notulen Musyawarah Pembahasan Persertifikatan Tanah PRODA Tahun 2012 dengan Masyarakat Dusun Air Buntar RT. 010, 011, 012, 013 yang masuk dalam Daftar Usulan PRODA Tahun 2012 sesuai dengan Program IP4T Tahun 2011 Desa Membalong berkenaan. (asli);
- 1 (satu) bundel-Notulen Musyawarah Pembahasan Persertifikatan Tanah PRODA tahun 2012 Masyarakat Dusun Ujung Gersik RT. 005,006,007

Hal. 100 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masuk dalam Daftar Proda tahun 2012 sesuai dengan Program IP4T Tahun 2011 Desa Membalong berkenaan (asli);

- 1 (satu) lembar-bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp22.200.000,00 dari Sdr. Heriansyah kepada Camat Membalong Sdr.Warsito untuk pembuatan SKT (Kantor Camat Sebanyak 148 x 150), Tanjungpandan, 08-01-2013. (asli);
- 1 (satu) bundel Daftar Penyerahan Sertifikat PRODA Tahun 2012 Desa Membalong Kecamatan Membalong. (asli);
- 1 (satu) bundel Daftar Penyerahan Sertifikat PRODA Tahun 2012 Desa Membalong Kecamatan Membalong.RT 01, 02, 03, 04 (asli) ;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp1.900.000,00 yang diserahkan oleh Rebani yang diterima oleh Heriansyah tgl 22 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp6.600.000,00 yang diserahkan oleh Rebani yang diterima oleh Heriansyah tgl 22 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp1.300.000,00 yang diserahkan oleh syahrial (RT.13) yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp700.000,00 yang diserahkan oleh Syahrial (RT.13) yang diterima oleh Heriansyah 23 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp1.900.000,00 yang diserahkan oleh Syahrial (RT.13) yang diterima oleh Heriansyah 23 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp600.000,00 yang diserahkan oleh Syahrial (RT.13) yang diterima oleh Heriansyah 23 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp2.700.000,00 yang diserahkan oleh Syahrial (RT.13) yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp800.000,00 yang diserahkan 26 Juni 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp2.200.000,00 yang diserahkan oleh Sutrisno/Trisno (Kadus Ujung Gersik) yang diterima oleh Heriansyah 23 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp2.350.000,00 yang diserahkan oleh Sutrisno/Trisno (Kadus Ujung Gersik) yang diterima oleh Heriansyah 09 April 2013;

Hal. 101 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp2.900.000,00 yang diserahkan oleh Sutrisno/Trisno (Kadus Ujung Gersik) yang diterima oleh Heriansyah 23 April 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp1.100.000,00 yang diserahkan oleh Sutrisno/Trisno (Kadus Ujung Gersik) yang diterima oleh Heriansyah 04 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp12.800.000,00 yang diserahkan oleh Samsudin (Kadus Membalong) yang diterima oleh Heriansyah 23 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp3.000.000,00 yang diserahkan oleh Samsudin (Kadus Membalong) yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp2.100.000,00 yang diserahkan oleh Rosmadi (Ketua RT.010) yang diterima oleh Heriansyah 22 April 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp450.000,00 yang diserahkan oleh Rosmadi (Ketua RT.010) yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp650.000,00 yang diserahkan oleh Rosmadi (Ketua RT.010) yang diterima oleh Heriansyah 23 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp500.000,00 yang diserahkan oleh Rosmadi (Ketua RT.010) yang diterima oleh Heriansyah 23 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp900.000,00 yang diserahkan oleh Rosmadi (Ketua RT.010) yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp5.150.000,00 yang diserahkan oleh Rosmadi (Ketua RT.010) yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp1.000.000,00 yang diserahkan oleh Jeman (Ketua RT.012) yang diterima oleh Heriansyah 23 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp600.000,00 yang diserahkan oleh Jeman (Ketua RT.012) yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;

Hal. 102 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp4.100.000,00 yang diserahkan oleh Jeman (Ketua RT.012) yang diterima oleh Heriansyah 03 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp550.000,00 yang diserahkan oleh Jeman (Ketua RT.012) yang diterima oleh Heriansyah 23 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp6.100.000,00 yang diserahkan oleh Jeman (Ketua RT.012) yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp200.000,00 yang diserahkan oleh Jauyah yang diterima oleh Heriansyah 10 Juni 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp300.000,00 yang diserahkan oleh Safei'i yang diterima oleh Heriansyah2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp300.000,00 yang diserahkan oleh Safi'i (Asnawi) RT.03 yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp600.000,00 yang diserahkan oleh Firmawati (Sarwan) yang diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran Sebesar Rp600.000,00 yang diserahkan oleh Safrin (Ketua RT.013) yang diterima oleh Heriansyah 27 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp600.000,00 yang diserahkan oleh Hairudin RT.02 yang diterima oleh Heriansyah 27 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp600.000,00 yang diserahkan oleh Taidawati yang diterima oleh Heriansyah 30 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp600.000,00 yang diserahkan oleh Sri Midari RT.03 yang diterima oleh Heriansyah 29 Januari 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp300.000,00 yang diserahkan oleh Aisyah (Ulan) yang diterima oleh Heriansyah 31 Mei 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp600.000,00 yang diserahkan oleh Ratna (RT.11 Arsoni) yang diterima oleh Heriansyah 12 Juni 2013;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp600.000,00 yang diserahkan oleh Amat RT.03 yang diterima oleh Heriansyah 31 Mei 2013 ;

Hal. 103 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp2.800.000,00 yang diserahkan oleh Sutrisno (Kadus Ujung Gresik) diterima oleh Heriansyah 22 Mei 2013 ;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp5.150.000,00 yang diserahkan oleh Sutrisno (Kadus Ujung Gresik) diterima oleh Heriansyah 20 Juli 2013 ;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp600.000,00 yang diserahkan oleh Lisna diterima oleh Heriansyah 22 Juli 2013 ;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp600.000,00 yang diserahkan oleh Hairani diterima oleh Heriansyah 16 Juli 2013 ;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp600.000,00 yang diserahkan oleh Jainaris diterima oleh Heriansyah 18 Juli 2013 ;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp600.000,00 yang diserahkan oleh Soraya diterima oleh Heriansyah 18 Juli 2013 ;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp200.000,00 yang diserahkan oleh Ishak dan Rian diterima oleh Heriansyah 11 Juli 2013 ;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp600.000,00 yang diserahkan oleh Susanto diterima oleh Heriansyah 14 Juli 2013 ;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp1.200.000,00 yang diserahkan oleh Sarman diterima oleh Heriansyah 14 Juli 2013 ;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp200.000,00 yang diserahkan oleh Rosmadi Ketua RT. 010 diterima oleh Heriansyah 17 Juli 2013 ;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp400.000,00 yang diserahkan oleh Ishak diterima oleh Heriansyah 12 Juni 2013 ;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp600.000,00 yang diserahkan oleh Soraya (Suparno) diterima oleh Heriansyah 12 Juni 2013 ;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp1.100.000,00 yang diserahkan oleh Supardi diterima oleh Heriansyah 23 Oktober 2012 ;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp3.150.000,00 yang diserahkan oleh Rosmadi diterima oleh Heriansyah ;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp3.600.000,00 yang diserahkan oleh Sahrial diterima oleh Heriansyah 17 September 2012 ;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp2.500.000,00 yang diserahkan oleh Sutrisno diterima oleh Heriansyah 16 Juli 2012 ;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp950.000,00 yang diserahkan oleh Rosmadi diterima oleh Heriansyah 26 Maret 2012 ;

Hal. 104 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp650.000,00 yang diserahkan oleh Sutrisno diterima oleh Heriansyah 16 April 2012;
- 1 (satu) bukti kwitansi pembayaran sebesar Rp300.000,00 yang diserahkan oleh Yudha Kurniasari diterima oleh Heriansyah 29 Mei 2013;
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Sumsel Babel No. Rek. 146-01-80138 An. Heriansyah tanggal 27 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar rincian tanggal 24 Juli 2013 ;
- 2(dua) lembar buku pemasukan desa;
- 6 (enam) lembar kwitansi penyetoran dari Jeman kepada Heriansyah tertanggal 18-01-2012, 22-05-2013, 03-05-2013, 23-05-2013, 22-05-2013 dan 23-05-2012;
- 10 (sepuluh) lembar kwitansi penyetoran kepada Heriansyah tertanggal 27-05-2013, 22-05-2013, 22-05-2013, 26-01-2012, 26-06-2013, 23-05-2013, 23-05-2013, 23-05-2013, 17-09-2013 dan 18-01-2013;
- 10 (sepuluh) lembar kwitansi penyetoran dari Rosmadi kepada Heriansyah tertanggal 17-07-2013, 22-05-2013, tanpa tanggal sebesar Rp3.150.000,00, 18-01-2012, 22 Mei 2013, 26-03-2012, 23-10-2012, 30-01-2011, 23-05-2013 dan 22-04-2013;
- 6 (enam) lembar kwitansi penyetoran dari Rebani kepada Heriansyah tertanggal 22-05-2012, 22-05-2012, 18-01-2012, 18-07-2013, 12-06-2013 dan 30-01-2012;
- Fotokopi Surat tanggal 25 Januari 2012 No. 594.3/023/I/2012, perihal Pensertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu;
- Fotokopi Surat tanggal 22 Pebruari 2012 No. 166/19-300/II/2012, perihal Pensertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu;
- Fotokopi Surat tanggal 27 Maret 2012 No. 594.3/244/I/2012, perihal Pensertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2012;
- Fotokopi Surat tanggal 24 September 2012 No. 932/19-300/IX/2012, perihal Kegiatan Pensertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu dan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012;
- Fotokopi Surat tanggal 23 Juli 2012 No. 374/5.19.02/VII/2012, perihal Pensertifikatan Tanah Massal Bagi Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2012, beserta Lampirannya;
- Fotokopi Kuitansi tertanggal 28 Oktober 2012 untuk pembayaran biaya pemeriksaan tanah pada Kegiatan Pensertifikatan Massal Bagi Masyarakat

Hal. 105 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurang Mampu sebanyak 300 bidang berdasarkan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung No.374/519.02/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012, terbilang Rp114.054.280,00 (seratus empat belas juta lima puluh empat ribu duaratus delapan puluh rupiah);

- Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 02/BAP/PRODA/2012 tanggal 30 Juli 2012;
- Fotokopi Kuitansi tertanggal 26 Nopember 2012 untuk pembayaran belanja sertifikasi Kegiatan Pensertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu kepada Bendahara Penerima Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung a.n. Rebuin, terbilang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor: 09/BAP/PRODA/2012 tanggal 26 Nopember 2012;
- Fotokopi Surat tanggal 10 April 2012 No. 216/5.19.02/IV/2012, perihal Pensertifikatan Tanah Massal Bagi Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2012, beserta Lampirannya;
- Fotokopi Surat tanggal 13 Agustus 2012 Nomor : 594.3/762/I/2012, perihal Permintaan Data Tim Lapangan;
- Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/754/I/2012 tanggal 21 Nopember 2012 tentang Pembentukan Tim Lapangan Kegiatan Pensertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012, beserta Lampirannya;
- Fotokopi Kuitansi tertanggal 14 Desember 2012 untuk pembayaran honorarium tim Kegiatan Pensertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/754/I/2012 tanggal 21 Nopember 2012 tentang Pembentukan Tim Lapangan Kegiatan Pensertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012, terbilang Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Fotokopi Daftar Pembayaran Uang Honorarium Tim Kegiatan Petugas Lapangan Desa Membalong Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung Kegiatan Pensertifikasi Massal Tanah bagi Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2012;
- Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Program Nomor 1.09.1.20.03.16 Kegiatan Nomor:

Hal. 106 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.09.1.20.03.16.0700.- Pensertifikasi Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu yang diajukan dan disahkan tanggal 2 Januari 2012;
- Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 188.4/020/IV/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 tanggal 15 Pebruari 2012, beserta Lampirannya;
 - Berita Acara Penyerahan Sertifikat No.791/BA-19.02/V/2013;
 - Daftar Penyerahan Sertifikat PRODA tahun 2012 Desa Membalong Kec.Membalong tanggal 23 Mei 2013;
 - Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 141/081/KEP/I/2008 tentang Pemberhentian Penjabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Membalong Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung Periode 2008-2014 tanggal 2 Juni 2008 (fotokopi);
 - Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 141/016/KEP/I/2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Membalong Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung tanggal 8 Mei 2013 (fotokopi);
 - Buku Rekening Kas Desa atas nama Pemerintahan Desa Membalong dengan Nomor Rekening 1460904898 pada Bank Sumsel Babel cabang Tanjungpandan (fotokopi);

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buku Tabungan Persirah Bank SUMSELBABEL, Cabang Tanjungpandan an. Heriansyah No. Rek. 1902021411830002 No. Seri PA 0216390 (asli);

Dikembalikan kepada saksi HERIANSYAH bin ABU BAKAR TERAJA ;

- Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Uang sebesar Rp37.461.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada yang berhak dengan rincian :

- Rp150.000,00 (biaya administrasi pembuatan SKT) x 211 peserta = Rp31.650.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Kas Desa Membalong Kecamatan Membalong;
- Sedangkan sisanya sebesar Rp25.811.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) dikembalikan kepada yang berhak yaitu masyarakat Desa Membalong Kecamatan Membalong yang menjadi

Hal. 107 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

peserta Kegiatan Pensertifikatan Massal Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2012 melalui Kantor Kepala Desa Membalong Kecamatan Membalong ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 10 September 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Surachmin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**

Ketua :
ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

ttd./ **Dr. H. Surachmin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 108 dari 108 hal. Put. No. 1122 K/Pid.Sus/2014